



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PASURUAN.

Pasal 1

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Peta Wilayah Perencanaan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- f. Daftar Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- k. Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- l. Peta Rencana Kawasan Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- m. Tabel Indikasi Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- n. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- o. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- p. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana (KRB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- q. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- r. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- s. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

- (1) Bupati Pasuruan wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, prosedur penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang wajib dilakukan meliputi:
 - a. pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyampaian surat permohonan pelaksanaan konsultasi oleh Gubernur Jawa Timur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam rangka melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan; dan
 - c. pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, dan Lampiran XIX Peraturan Menteri ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

- (5) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati Pasuruan dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (6) Bupati Pasuruan melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan perlu direvisi, Bupati Pasuruan melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pasuruan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam RTRW Kabupaten ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pasuruan.
5. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan Ruang
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan.

16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
17. Wilayah Kabupaten adalah seluruh Wilayah Kabupaten Pasuruan yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
20. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
22. Kawasan Minapolitan adalah Kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa membudidayakan perikanan darat dan/atau tangkap, dengan kemudahan memperoleh benih melalui unit perbenihan rakyat, pengelolaan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
26. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.
30. Jalan Tol adalah jalan umum yang adalah bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
31. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

32. Terminal Penumpang Tipe A adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
33. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
34. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
35. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
36. Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
37. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, adalah pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Kabupaten/kota.
38. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang adalah bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
39. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
40. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
41. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan dan/atau jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen.
42. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
43. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
44. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah rangkaian perangkat penyaluran energi listrik dari pembangkit tenaga listrik hingga sampai kepada konsumen pada tingkat tegangan yang diperlukan yang terbagi atas unit pembangkit, unit transmisi dan unit distribusi.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas dan uap.

46. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
47. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
48. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
49. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
50. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
51. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
52. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
53. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
54. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
55. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
56. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
57. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
58. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
59. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
60. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
61. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
62. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir
63. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
64. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
65. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah sistem jaringan air untuk konsumsi rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
66. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

67. Unit Produksi adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
68. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
69. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu
70. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
71. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
72. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah sistem jaringan air buangan yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga, proses produksi dan kegiatan lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali melalui pipa pembuangan.
73. SPAL Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
74. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan
75. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
76. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
77. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
78. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
79. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
80. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima
81. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
82. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
83. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 (dua ribu) meter dan atau kelerengan diatas 45 derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya .

84. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
85. Kawasan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya
86. Kawasan Suaka Alam adalah hutan dengan Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
87. Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
88. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
89. Taman Nasional adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
90. Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
91. Taman Wisata Alam adalah Kawasan Pelestarian Alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
92. Badan Jalan adalah bagian jalan yang terdapat di antara kisi-kisi jalan dan adalah lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
93. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
94. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam hutan pelestarian alam, dan taman.
95. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan.
96. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
97. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
98. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

99. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi.
100. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang meliputi perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
101. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
102. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
103. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
104. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata
105. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
106. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
107. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
108. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
109. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
110. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
111. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
112. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta Ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

113. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.
114. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan umum zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi yang disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten.
115. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang
116. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
117. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain RDTR.
118. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan rencana Tata Ruang dan untuk mencegah pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai rencana Tata Ruang.
119. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang yang berlaku.
120. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
121. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RTRW Kabupaten meliputi:
 - a. lingkup materi; dan
 - b. lingkup wilayah.
- (2) Lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten;
 - e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - f. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. administrasi wilayah; dan
 - b. batas adminitrasi.
- (4) Administrasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang berada di koordinat 112°34'29.31" - 113° 6'0.29" Bujur Timur dan 7°32'42.14" - 7°57'24.32" Lintang Selatan, seluas kurang lebih 149.332 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektare yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji;

- c. Kecamatan Gempol;
 - d. Kecamatan Gondangwetan;
 - e. Kecamatan Grati;
 - f. Kecamatan Kejayan;
 - g. Kecamatan Kraton;
 - h. Kecamatan Lekok;
 - i. Kecamatan Lumbang;
 - j. Kecamatan Nguling;
 - k. Kecamatan Pandaan;
 - l. Kecamatan Pasrepan;
 - m. Kecamatan Pohjentrek;
 - n. Kecamatan Prigen;
 - o. Kecamatan Purwodadi;
 - p. Kecamatan Purwosari;
 - q. Kecamatan Puspo;
 - r. Kecamatan Rejoso;
 - s. Kecamatan Rembang;
 - t. Kecamatan Sukorejo;
 - u. Kecamatan Tosari;
 - v. Kecamatan Tukur;
 - w. Kecamatan Winongan; dan
 - x. Kecamatan Wonorejo.
- (5) Batas wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan dan Selat Madura;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu mewujudkan Ruang wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata serta selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan

- c. kebijakan penetapan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman guna meningkatkan pemerataan pelayanan dan menggerakkan perkembangan industri, pertanian dan pariwisata secara selaras dan berkelanjutan; dan
 - b. penyediaan jaringan prasarana wilayah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan wilayah.
- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelestarian Kawasan Lindung; dan
 - b. pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (5) Kebijakan penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pengembangan kawasan strategis sesuai fungsi masing-masing dalam mendukung fungsi ekonomi wilayah, sosial budaya dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman guna meningkatkan pemerataan pelayanan dan menggerakkan perkembangan industri, pertanian dan pariwisata secara selaras dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sesuai hierarki masing-masing;
 - b. mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dan perdesaan yang lebih mandiri;
 - c. meningkatkan aksesibilitas antar perkotaan dan perdesaan;
 - d. mengembangkan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen) pada Kawasan Permukiman Perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
 - e. mengembangkan fungsi kawasan pada pusat perkotaan dengan fungsi industri, pertanian dan pariwisata;
 - f. mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu sistem perkotaan khususnya sekitar pintu Jalan Tol dan pusat industri;
 - g. mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan pariwisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah; dan
 - h. mengembangkan kawasan agrowisata, ekowisata, agropolitan, dan minapolitan sebagai andalan pengembangan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Strategi penyediaan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah untuk mendorong investasi dan pertumbuhan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan transportasi dalam mendukung pusat permukiman, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan peluang investasi di Wilayah Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya;
 - b. mengembangkan Sistem Jaringan Telekomunikasi dengan menyediakan Menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama dan jaringan serat optik yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok wilayah secara merata;

- c. mengembangkan sistem jaringan energi secara merata dan mendukung pengembangan energi terbarukan;
 - d. mengembangkan dan mengoptimalkan jaringan sumber daya Air secara terkendali, proporsional dan berkelanjutan untuk mendukung perkembangan industri, pertanian dan Kawasan Budi Daya lainnya; dan
 - e. mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya secara merata dan berkelanjutan berupa pengembangan SPAM yang melayani seluruh wilayah, pengembangan sistem jaringan persampahan secara terpadu untuk pelayanan skala lokal, skala Kabupaten dan skala regional, peningkatan kualitas lingkungan melalui SPAL, pengembangan jaringan evakuasi bencana serta pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi.
- (3) Strategi pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. melestarikan Badan Air dengan perlindungan dan pembatasan kegiatan budi daya tanpa merusak fungsi lindung;
 - b. melestarikan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Pada Kawasan Bawahannya dengan melindungi kawasan hutan, melarang kegiatan budi daya yang dapat merusak kawasan hutan, mengembalikan fungsi perlindungan sebagai Hutan Lindung;
 - c. melestarikan Cagar Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan menetapkan Kawasan Lindung, memelihara habitat dan ekosistem setempat dan melarang kegiatan budi daya yang dapat merusak Kawasan Lindung; dan
 - d. mengembangkan kawasan Taman Hutan Raya untuk kegiatan pariwisata, penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan tanpa mengurangi fungsi lindung.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. melestarikan Kawasan Hutan Produksi dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan sebagai hutan, meningkatkan nilai tambah kawasan hutan dan pengelolaan hutan bersama masyarakat;
 - b. mengembangkan Kawasan Pertanian dengan menetapkan dan mengendalikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan pengolahan Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peternakan serta pengembangan sentra produksi;
 - c. mengembangkan Kawasan Perikanan yang didukung oleh sarana dan prasarana pendukung, meningkatkan produktivitas dan pengolahan hasil perikanan;
 - d. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri secara lebih merata dengan memperhatikan daya dukung, kelestarian lingkungan dan bersinergi dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
 - e. mengembangkan Kawasan Pertambangan dan Energi dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan; dan
 - f. mengembangkan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana permukiman.

- (5) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sesuai fungsi masing-masing dalam mendukung fungsi ekonomi wilayah dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) meliputi:
- a. mengembangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan peluang investasi dan kegiatan perekonomian melalui keterpaduan dan penyediaan infrastruktur; dan
 - b. menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan penetapan kawasan dan peningkatan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung.

BAB IV RENCANA STRUKTUR WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sistem pusat permukiman; dan
- b. sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal; dan
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perkotaan Bangil;
 - b. Perkotaan Gondangwetan;
 - c. Perkotaan Grati;
 - d. Perkotaan Pandaan; dan
 - e. Perkotaan Purwosari.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perkotaan Beji;
 - b. Perkotaan Gempol;
 - c. Perkotaan Kejayan;
 - d. Perkotaan Kraton;
 - e. Perkotaan Lekok;
 - f. Perkotaan Lumbang;
 - g. Perkotaan Nguling;
 - h. Perkotaan Pohjentrek;
 - i. Perkotaan Purwodadi;
 - j. Perkotaan Pasrepan;
 - k. Perkotaan Prigen;
 - l. Perkotaan Puspo;
 - m. Perkotaan Rejoso;
 - n. Perkotaan Rembang;
 - o. Perkotaan Sukorejo;

- p. Perkotaan Tukur;
 - q. Perkotaan Tosari;
 - r. Perkotaan Winongan; dan
 - s. Perkotaan Wonorejo.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan transportasi laut; dan
- d. bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.

Pasal 10

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. jalan umum;
- b. Jalan Khusus;
- c. Jalan Tol;
- d. Terminal Penumpang;
- e. Jembatan Timbang; dan
- f. Jembatan.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jalan arteri;
- b. jalan kolektor;
- c. jalan lokal; dan
- d. jalan lingkungan.

(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Jalan Arteri Primer meliputi:

- a. Gempol – bts. Kota Bangil melalui Kecamatan Beji dan Kecamatan Gempol;
- b. Jln. Pattimura (Bangil) melalui Kecamatan Bangil, Kecamatan Beji dan Kecamatan Gempol;

- c. Jln. A. Yani (Bangil) melalui Kecamatan Bangil;
 - d. Jln. Untung Suropati (Bangil) melalui Kecamatan Bangil;
 - e. Jln. Jaksa Agung Suprpto (Bangil) melalui Kecamatan Bangil;
 - f. Jln. Dr. Sutomo (Bangil) melalui Kecamatan Bangil;
 - g. Jln. Kartini (Bangil) melalui Kecamatan Bangil;
 - h. Jln. Gajah Mada (Bangil) melalui Kecamatan Bangil;
 - i. Jln. Diponegoro (Bangil) melalui Kecamatan Bangil;
 - j. bts. Kota Bangil – bts. Kota Pasuruan melalui Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton dan Kecamatan Rembang;
 - k. bts. Kota Pasuruan – bts. Kab. Probolinggo melalui Kecamatan Grati, Kecamatan Lekok, Kecamatan Nguling dan Kecamatan Rejoso;
 - l. Gempol – Pandaan melalui Kecamatan Gempol dan Kecamatan Pandaan;
 - m. bts. Kota Sidoarjo-Gempol melalui Kecamatan Gempol;
 - n. Jalan Arteri Siring-Porong melalui Kecamatan Gempol;
 - o. Jln. Gempol Bypass melalui Kecamatan Gempol;
 - p. Jln. Soekarno-Hatta (Pasuruan) melalui Kecamatan Kraton;
 - q. bts. Kab. Pasuruan-Karanglo melalui Kecamatan Purwodadi;
 - r. Jln. Lingkar Pandaan Bypass melalui Kecamatan Pandaan;
 - s. Pandaan – Purwosari melalui Kecamatan Pandaan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Purwosari;
 - t. Purwosari – Purwodadi melalui Kecamatan Purwosari dan Kecamatan Purwodadi; dan
 - u. Purwodadi – bts. Kab. Malang melalui Kecamatan Purwodadi.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jalan Kolektor Primer yang meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1) yaitu bts. Kab. Mojokerto – Gempol melalui Kecamatan Gempol dan dan Mojosari - bts. Kab. Pasuruan melalui Kecamatan Genpol.
 - b. Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2) terdiri dari:
 1. Pandaan – Tretes melalui Kecamatan Pandaan dan Kecamatan Prigen;
 2. Bts. Kota Pasuruan-Kejayan melalui Kecamatan Pohjentrek;
 3. Kejayan-Tosari melalui:
 - a) Kecamatan Gondangwetan;
 - b) Kecamatan Pasrepan;
 - c) Kecamatan Pohjentrek;
 - d) Kecamatan Puspo; dan
 - e) Kecamatan Tosari.
 4. Kejayan – Purwosari melalui:
 - a) Kecamatan Kejayan;
 - b) Kecamatan Kraton;
 - c) Kecamatan Pohjentrek;
 - d) Kecamatan Purwosari; dan
 - e) Kecamatan Wonorejo.
 5. Purwodadi – Nongkojajar melalui Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Tuttur.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Jalan Lokal Primer yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Jalan Lingkungan Primer yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (7) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. kawasan PIER pada Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Rembang;
 - b. kawasan Taman Safari pada Kecamatan Prigen, Kecamatan Sukorejo;

- c. kawasan Taman Dayu pada Kecamatan Pandaan, Kecamatan Prigen dan Kecamatan Sukorejo;
 - d. kawasan Kebun Raya Purwodadi pada Kecamatan Purwodadi; dan
 - e. kawasan PUSLATPUR TNI-AL pada Kecamatan Grati, Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling.
- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Gempol – Pandaan yang melalui Kecamatan Beji, Kecamatan Gempol dan Kecamatan Pandaan;
 - b. Pandaan – Malang melalui:
 - 1. Kecamatan Pandaan;
 - 2. Kecamatan Sukorejo;
 - 3. Kecamatan Purwodadi; dan
 - 4. Kecamatan Purwosari.
 - c. Gempol – Pasuruan melalui:
 - 1. Kecamatan Beji;
 - 2. Kecamatan Bangil;
 - 3. Kecamatan Grati.
 - 4. Kecamatan Gempol;
 - 5. Kecamatan Gondangwetan;
 - 6. Kecamatan Kraton;
 - 7. Kecamatan Pohjentrek;
 - 8. Kecamatan Rembang; dan
 - 9. Kecamatan Rejoso.
 - d. Pasuruan – Probolinggo melalui Kecamatan Grati dan Kecamatan Nguling;
 - e. Surabaya-Gempol melalui Kecamatan Gempol;
 - f. Mojokerto-Gempol melalui Kecamatan Gempol dan Kecamatan Beji;
 - g. Juanda – Pasuruan melalui Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton dan Kecamatan Rembang;
 - h. Pasuruan-Sukorejo melalui:
 - 1. Kecamatan Kraton;
 - 2. Kecamatan Purwosari;
 - 3. Kecamatan Rembang; dan
 - 4. Kecamatan Wonorejo.
 - i. Sukorejo-Batu-Kediri melalui Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Purwosari.
- (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Terminal Penumpang Tipe A yaitu Terminal Pasuruan di Kecamatan Pandaan;
 - b. Terminal Penumpang Tipe C meliputi:
 - 1. Terminal Bangil di Kecamatan Bangil;
 - 2. Terminal Bangil Terpadu di Kecamatan Bangil;
 - 3. Terminal Gempol di Kecamatan Gempol;
 - 4. Terminal Nguling di Kecamatan Nguling;
 - 5. Terminal Pasrepan di Kecamatan Pasrepan; dan
 - 6. Terminal Tosari di Kecamatan Tosari.
- (10) Jembatan Timbang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Jembatan Timbang Nguling di Kecamatan Nguling; dan
 - b. Jembatan Timbang Rejoso di Kecamatan Rejoso.
- (11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pada seluruh Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota yang meliputi:
 - a. *double track* Bangil - Malang - Blitar -Kertosono adalah bagian dari *double track* Surabaya -Bangil - Malang - Blitar -Kertosono melalui:
 1. Kecamatan Bangil;
 2. Kecamatan Beji;
 3. Kecamatan Gempol;
 4. Kecamatan Purwodadi;
 5. Kecamatan Purwosari;
 6. Kecamatan Rembang; dan
 7. Kecamatan Sukorejo.
 - b. *double track* Bangil-Jember-Banyuwangi adalah bagian *double track* Surabaya - Jember - Banyuwangi melalui:
 1. Kecamatan Bangil;
 2. Kecamatan Grati;
 3. Kecamatan Kraton;
 4. Kecamatan Lekok;
 5. Kecamatan Nguling;
 6. Kecamatan Rejoso; dan
 7. Kecamatan Rembang.
 - c. jalur Sidoarjo - Tulangan - Gunung Gangsir melalui Kecamatan Gempol; dan
 - d. jalur Mojokerto - Mojosari - Gunung Gangsir melalui Kecamatan Gempol.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang yang meliputi:
 - a. Stasiun Bangil di Kecamatan Bangil;
 - b. Stasiun Grati di Kecamatan Grati;
 - c. Stasiun Sukorejo di Kecamatan Sukorejo;
 - d. Stasiun Sengon di Kecamatan Purwosari;
 - e. Stasiun Rejoso di Kecamatan Rejoso; dan
 - f. Stasiun Wonokerto di Kecamatan Sukorejo.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yaitu pelabuhan laut meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpan;
 - b. Terminal Khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal Lekok di Kecamatan Lekok.
- (3) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Khusus Grati di Kecamatan Lekok dan Terminal Khusus Nguling di Kecamatan Nguling.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Perikanan Pantai Lekok di Kecamatan Lekok.

Pasal 13

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa Bandara Udara Khusus TNI AU Raci di Kecamatan Kraton.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi yang meliputi:
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 - b. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.
- (3) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati:
 - a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji;
 - c. Kecamatan Gondangwetan;
 - d. Kecamatan Grati;
 - e. Kecamatan Kraton;
 - f. Kecamatan Lekok;
 - g. Kecamatan Pohjentrek;
 - h. Kecamatan Rembang; dan
 - i. Kecamatan Winongan.
- (4) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati:
 - a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji;
 - c. Kecamatan Gempol;
 - d. Kecamatan Grati;
 - e. Kecamatan Kejayan;
 - f. Kecamatan Kraton;
 - g. Kecamatan Lekok;
 - h. Kecamatan Nguling;
 - i. Kecamatan Pandaan;
 - j. Kecamatan Pohjentrek;
 - k. Kecamatan Prigen;
 - l. Kecamatan Purwosari;
 - m. Kecamatan Rejoso;
 - n. Kecamatan Rembang;
 - o. Kecamatan Sukorejo; dan
 - p. Kecamatan Wonorejo.
- (5) Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

- (6) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari:
 - a. PLTG;
 - b. PLTD;
 - c. PLTP;
 - d. PLTMH; dan
 - e. Pembangkit Listrik Lainnya.
- (7) PLTG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa PLTG PT Amerta Indah Otsuka di Kecamatan Kejayan dan PLTMG PT Coca-Cola Bottling Indonesia di Kecamatan Gempol.
- (8) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di:
 - a. PLTD Ketuwon di Kecamatan Tosari;
 - b. PLTD Banyumeneng di Kecamatan Tosari;
 - c. PLTD Pandansari di Kecamatan Tosari; dan
 - d. PLTD Sidodadi di Kecamatan Purwodadi.
- (9) PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdapat di:
 - a. PLTP Gunung Arjuno Welirang di Kecamatan Prigen;
 - b. PLTP Gunung Penanggungan di Kecamatan Prigen; dan
 - c. PLTP Bromo Tengger Semeru di Kecamatan Tukur.
- (10) PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d PLTM Kanzy 1 di Kecamatan Purwodadi.
- (11) Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e berupa PLTGU Grati terdapat di Kecamatan Lekok.
- (12) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Gardu Listrik.
- (13) jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a meliputi:
 - a. SUTET; dan
 - b. SUTT.
- (14) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a melewati:
 - a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji;
 - c. Kecamatan Gempol;
 - d. Kecamatan Gondangwetan;
 - e. Kecamatan Grati;
 - f. Kecamatan Kejayan;
 - g. Kecamatan Kraton;
 - h. Kecamatan Lekok;
 - i. Kecamatan Nguling;
 - j. Kecamatan Pandaan;
 - k. Kecamatan Rembang;
 - l. Kecamatan Sukorejo;
 - m. Kecamatan Winongan; dan
 - n. Kecamatan Wonorejo.
- (15) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b melewati:
 - a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji;
 - c. Kecamatan Gondangwetan;
 - d. Kecamatan Grati;
 - e. Kecamatan Kraton;
 - f. Kecamatan Lekok;
 - g. Kecamatan Nguling;

- h. Kecamatan Pandaan;
 - i. Kecamatan Pohjentrek;
 - j. Kecamatan Prigen;
 - k. Kecamatan Purwodadi;
 - l. Kecamatan Purwosari;
 - m. Kecamatan Rejoso;
 - n. Kecamatan Rembang;
 - o. Kecamatan Sukorejo;
 - p. Kecamatan Winongan; dan
 - q. Kecamatan Wonorejo.
- (16) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b terdiri dari:
- a. SUTM; dan
 - b. SUTR.
- (17) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a melewati seluruh kecamatan.
- (18) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b melewati seluruh kecamatan.
- (19) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c terdiri dari:
- a. Kecamatan Beji;
 - b. Kecamatan Bangil;
 - c. Kecamatan Gondangwetan;
 - d. Kecamatan Gempol;
 - e. Kecamatan Lekok;
 - f. Kecamatan Pandaan;
 - g. Kecamatan Purwosari;
 - h. Kecamatan Prigen;
 - i. Kecamatan Rembang;
 - j. Kecamatan Rejoso; dan
 - k. Kecamatan Sukorejo.
- (20) Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi seperti dalam Pasal 8 huruf c meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik meliputi:
- a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji;
 - c. Kecamatan Gempol;
 - d. Kecamatan Grati;
 - e. Kecamatan Kraton;
 - f. Kecamatan Lekok;
 - g. Kecamatan Nguling;
 - h. Kecamatan Pandaan;
 - i. Kecamatan Purwodadi;
 - j. Kecamatan Purwosari;
 - k. Kecamatan Rejoso;
 - l. Kecamatan Rembang; dan

- m. Kecamatan Sukorejo.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b yaitu Jaringan Bergerak Seluler berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a melewati:
- a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji;
 - c. Kecamatan Gempol;
 - d. Kecamatan Gondangwetan;
 - e. Kecamatan Grati;
 - f. Kecamatan Kejayan;
 - g. Kecamatan Kraton;
 - h. Kecamatan Nguling;
 - i. Kecamatan Pandaan;
 - j. Kecamatan Pasrepan;
 - k. Kecamatan Pohjentrek;
 - l. Kecamatan Prigen;
 - m. Kecamatan Purwodadi;
 - n. Kecamatan Purwosari;
 - o. Kecamatan Rejoso;
 - p. Kecamatan Rembang;
 - q. Kecamatan Sukorejo;
 - r. Kecamatan Winongan; dan
 - s. Kecamatan Wonorejo.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b melewati:
- a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji;
 - c. Kecamatan Gempol;
 - d. Kecamatan Gondangwetan;
 - e. Kecamatan Grati;
 - f. Kecamatan Kejayan;
 - g. Kecamatan Kraton;
 - h. Kecamatan Lekok;
 - i. Kecamatan Lumbang;
 - j. Kecamatan Nguling;
 - k. Kecamatan Pandaan;
 - l. Kecamatan Pasrepan;

- m. Kecamatan Prigen;
 - n. Kecamatan Pohjentrek;
 - o. Kecamatan Purwodadi;
 - p. Kecamatan Purwosari;
 - q. Kecamatan Rejoso;
 - r. Kecamatan Rembang;
 - s. Kecamatan Sukorejo;
 - t. Kecamatan Winongan; dan
 - u. Kecamatan Wonorejo.
- (6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c melewati:
- a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji;
 - c. Kecamatan Gempol;
 - d. Kecamatan Gondangwetan;
 - e. Kecamatan Grati;
 - f. Kecamatan Kejayan;
 - g. Kecamatan Kraton;
 - h. Kecamatan Lumbang;
 - i. Kecamatan Nguling;
 - j. Kecamatan Pandaan;
 - k. Kecamatan Pasrepan;
 - l. Kecamatan Pohjentrek;
 - m. Kecamatan Prigen;
 - n. Kecamatan Purwodadi;
 - o. Kecamatan Purwosari;
 - p. Kecamatan Rejoso;
 - q. Kecamatan Rembang;
 - r. Kecamatan Sukorejo;
 - s. Kecamatan Tukur;
 - t. Kecamatan Winongan; dan
 - u. Kecamatan Wonorejo.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir yang meliputi:
- a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (8) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a berupa *Long Storage* Kali Bangil Tak melewati:
- a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji; dan
 - c. Kecamatan Gempol.
- (9) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a yang terdapat di:
- a. Kecamatan Beji;
 - b. Kecamatan Kejayan;
 - c. Kecamatan Lumbang;
 - d. Kecamatan Nguling;
 - e. Kecamatan Purwosari;
 - f. Kecamatan Rembang; dan
 - g. Kecamatan Sukorejo.
- (10) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c yang terdapat di:
- a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji;
 - c. Kecamatan Gempol;

- d. Kecamatan Gondangwetan;
- e. Kecamatan Grati;
- f. Kecamatan Kejayan;
- g. Kecamatan Kraton;
- h. Kecamatan Lumbang;
- i. Kecamatan Nguling;
- j. Kecamatan Pandaan;
- k. Kecamatan Pasrepan;
- l. Kecamatan Prigen;
- m. Kecamatan Purwodadi;
- n. Kecamatan Purwosari;
- o. Kecamatan Rejoso;
- p. Kecamatan Rembang;
- q. Kecamatan Sukorejo;
- r. Kecamatan Winongan; dan
- s. Kecamatan Wonorejo.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. SPAM;
- b. SPAL;
- c. sistem jaringan persampahan;
- d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- e. sistem jaringan drainase.

Pasal 18

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Unit Air Baku;
 - b. Unit Produksi;
 - c. jaringan produksi; dan
 - d. Unit Distribusi.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Mata Air Banyubiru, Mata Air Umbulan dan sumber air lainnya terdapat di:
 - a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Gempol;
 - c. Kecamatan Nguling;
 - d. Kecamatan Pandaan;
 - e. Kecamatan Prigen;
 - f. Kecamatan Purwodadi;
 - g. Kecamatan Purwosari;
 - h. Kecamatan Sukorejo;
 - i. Kecamatan Tukur; dan
 - j. Kecamatan Winongan.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji;
 - c. Kecamatan Gempol;

- d. Kecamatan Grati;
 - e. Kecamatan Kejayan;
 - f. Kecamatan Kraton;
 - g. Kecamatan Lumbang;
 - h. Kecamatan Pandaan;
 - i. Kecamatan Pasrepan;
 - j. Kecamatan Prigen;
 - k. Kecamatan Purwodadi;
 - l. Kecamatan Purwosari;
 - m. Kecamatan Puspo;
 - n. Kecamatan Rejoso;
 - o. Kecamatan Rembang;
 - p. Kecamatan Sukorejo;
 - q. Kecamatan Tosari;
 - r. Kecamatan Tukur;
 - s. Kecamatan Wonorejo; dan
 - t. Kecamatan Winongan.
- (5) Jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa SPAM Regional Malang Raya dan SPAM Regional Umbulan melewati:
- a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji;
 - c. Kecamatan Gempol;
 - d. Kecamatan Gondangwetan;
 - e. Kecamatan Grati;
 - f. Kecamatan Kraton;
 - g. Kecamatan Lekok;
 - h. Kecamatan Pasrepan;
 - i. Kecamatan Pohjentrek;
 - j. Kecamatan Prigen;
 - k. Kecamatan Purwodadi;
 - l. Kecamatan Purwosari;
 - m. Kecamatan Rejoso;
 - n. Kecamatan Rembang;
 - o. Kecamatan Sukorejo;
 - p. Kecamatan Tukur; dan
 - q. Kecamatan Winongan.
- (6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di:
- a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji;
 - c. Kecamatan Gempol;
 - d. Kecamatan Grati;
 - e. Kecamatan Lekok;
 - f. Kecamatan Nguling;
 - g. Kecamatan Pandaan;
 - h. Kecamatan Prigen;
 - i. Kecamatan Purwodadi;
 - j. Kecamatan Purwosari;
 - k. Kecamatan Rejoso;
 - l. Kecamatan Rembang;
 - m. Kecamatan Sukorejo;
 - n. Kecamatan Tukur; dan
 - o. Kecamatan Wonorejo.
- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sumur Pompa;

- b. Bangunan Penangkap Mata Air; dan
 - c. Terminal Air.
- (8) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Gempol;
 - b. Kecamatan Grati;
 - c. Kecamatan Kejayan;
 - d. Kecamatan Lumbang;
 - e. Kecamatan Nguling;
 - f. Kecamatan Pandaan;
 - g. Kecamatan Pasrepan;
 - h. Kecamatan Prigen;
 - i. Kecamatan Puspo;
 - j. Kecamatan Purwodadi;
 - k. Kecamatan Purwosari;
 - l. Kecamatan Rejoso;
 - m. Kecamatan Rembang;
 - n. Kecamatan Sukorejo;
 - o. Kecamatan Winongan; dan
 - p. Kecamatan Wonorejo.
- (9) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Pandaan; dan
 - c. Kecamatan Purwosari.
- (10) Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Lumbang;
 - b. Kecamatan Lekok;
 - c. Kecamatan Winongan;
 - d. Kecamatan Pasrepan; dan
 - e. Kecamatan Gempol.

Pasal 19

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa SPAL Domestik.
- (2) SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur SPAL Domestik terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 20

- (1) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. TPS;
 - c. TPA; dan
 - d. TPST.
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. TPA Ambal-Ambil di Kecamatan Kejayan;
 - b. TPA Rebalas di Kecamatan Grati;
 - c. TPA Wonokerto di Kecamatan Rembang;
 - d. TPA Sumpersuko di Kecamatan Gempol; dan
 - e. TPA Kenep di Kecamatan Beji.

- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Lekok;
 - b. Kecamatan Nguling;
 - c. Kecamatan Puspo;
 - d. Kecamatan Tosari;
 - e. Kecamatan Tukur;
 - f. Kecamatan Purwosari; dan
 - g. Kecamatan Purwodadi.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi memanfaatkan jalan arteri, kolektor dan jalan lokal melewati:
 1. Kecamatan Bangil;
 2. Kecamatan Beji;
 3. Kecamatan Kraton;
 4. Kecamatan Pohjentrek;
 5. Kecamatan Rejoso; dan
 6. Kecamatan Winongan.
 - b. Jalur Evakuasi Bencana longsor tingkat tinggi memanfaatkan jalan arteri; kolektor dan jalan lokal melewati:
 1. Kecamatan Lumbang;
 2. Kecamatan Pasrepan;
 3. Kecamatan Puspo;
 4. Kecamatan Tosari;
 5. Kecamatan Tukur; dan
 6. Kecamatan Winongan.
 - c. Jalur Evakuasi Bencana gempa tingkat tinggi memanfaatkan jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal melewati Kecamatan Bangil.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tempat Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi memanfaatkan fasilitas umum dan RTH terdapat di:
 1. Kecamatan Bangil;
 2. Kecamatan Kraton;
 3. Kecamatan Pohjentrek;
 4. Kecamatan Rejoso; dan
 5. Kecamatan Winongan.
 - b. Tempat Evakuasi Bencana longsor tingkat tinggi memanfaatkan fasilitas umum dan RTH terdapat di:
 1. Kecamatan Pasrepan;
 2. Kecamatan Tukur; dan
 3. Kecamatan Winongan.
 - c. Tempat Evakuasi Bencana gempa tingkat tinggi memanfaatkan fasilitas umum dan RTH terdapat di Kecamatan Bangil.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. Jaringan Drainase Sekunder.

- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji;
 - c. Kecamatan Gempol;
 - d. Kecamatan Gondangwetan;
 - e. Kecamatan Grati;
 - f. Kecamatan Kejayan;
 - g. Kecamatan Kraton;
 - h. Kecamatan Lekok;
 - i. Kecamatan Nguling;
 - j. Kecamatan Pohjentrek;
 - k. Kecamatan Purwodadi;
 - l. Kecamatan Purwosari;
 - m. Kecamatan Rejoso;
 - n. Kecamatan Rembang; dan
 - o. Kecamatan Wonorejo.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Kawasan Lindung; dan
- b. kawasan Budi Daya.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya; dan
- c. Kawasan Konservasi.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 25

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 432 (empat ratus tiga puluh dua) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bangil;
- b. Kecamatan Beji;
- c. Kecamatan Gempol;

- d. Kecamatan Grati;
- e. Kecamatan Kraton;
- f. Kecamatan Pohjentrek;
- g. Kecamatan Rejoso;
- h. Kecamatan Rembang; dan
- i. Kecamatan Winongan.

Paragraf 3

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

- (1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 7.387 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gempol;
 - b. Kecamatan Lumbang;
 - c. Kecamatan Pasrepan;
 - d. Kecamatan Prigen;
 - e. Kecamatan Purwodadi;
 - f. Kecamatan Purwosari;
 - g. Kecamatan Tukur;
 - h. Kecamatan Puspo; dan
 - i. Kecamatan Tosari.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 27

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c seluas kurang lebih 9.265 (sembilan ribu dua ratus enam puluh lima) hektare meliputi:
 - a. Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektare berupa Cagar Alam Gunung Abang terdapat di Kecamatan Kejayan dan Kecamatan Pasrepan.
- (3) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 9.214 (sembilan ribu dua ratus empat belas) hektare meliputi:
 - a. Taman Nasional yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seluas kurang lebih 4.541 (empat ribu lima ratus empat puluh satu) hektare, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Lumbang;
 - 2. Kecamatan Puspo;
 - 3. Kecamatan Tosari; dan
 - 4. Kecamatan Tukur.
 - b. Taman Hutan Raya yaitu Taman Hutan Raya R. Soerjo seluas kurang lebih 4.463 (empat ribu empat ratus enam puluh tiga) hektare, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Purwodadi;
 - 2. Kecamatan Prigen; dan
 - 3. Kecamatan Purwosari.

- c. Taman Wisata Alam seluas kurang lebih 209 (dua ratus sembilan) hektare meliputi:
 1. Taman Wisata Alam Tretes terdapat di Kecamatan Prigen; dan
 2. Taman Wisata Alam Gunung Baung terdapat di Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Purwosari.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:

- a. Badan Jalan;
- b. Kawasan Hutan Produksi;
- c. Kawasan Pertanian;
- d. Kawasan Perikanan;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan Permukiman; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 2
Badan Jalan

Pasal 29

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a seluas kurang lebih 260 (dua ratus enam puluh) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bangil;
- b. Kecamatan Beji;
- c. Kecamatan Gempol;
- d. Kecamatan Gondangwetan;
- e. Kecamatan Grati;
- f. Kecamatan Kraton;
- g. Kecamatan Nguling;
- h. Kecamatan Pandaan;
- i. Kecamatan Pohjentrek;
- j. Kecamatan Purwodadi;
- k. Kecamatan Purwosari;
- l. Kecamatan Sukorejo;
- m. Kecamatan Rejoso; dan
- n. Kecamatan Rembang.

Paragraf 3
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 14.579 (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Gempol;

- b. Kecamatan Grati;
- c. Kecamatan Kejayan;
- d. Kecamatan Lumbang;
- e. Kecamatan Nguling;
- f. Kecamatan Tosari;
- g. Kecamatan Pasrepan;
- h. Kecamatan Purwodadi;
- i. Kecamatan Purwosari;
- j. Kecamatan Puspo;
- k. Kecamatan Prigen;
- l. Kecamatan Tukur; dan
- m. Kecamatan Winongan.

Paragraf 4
Kawasan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c seluas kurang lebih 67.915 (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas) hektare meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura;
 - c. Kawasan Perkebunan; dan
 - d. Kawasan Peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 52.567 (lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh tujuh) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.149 (empat ribu seratus empat puluh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Grati;
 - b. Kecamatan Lumbang;
 - c. Kecamatan Pandaan;
 - d. Kecamatan Purwodadi;
 - e. Kecamatan Puspo;
 - f. Kecamatan Rembang;
 - g. Kecamatan Sukorejo;
 - h. Kecamatan Tosari; dan
 - i. Kecamatan Tukur.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 3.855 (tiga ribu delapan ratus lima puluh lima) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Grati;
 - b. Kecamatan Kejayan;
 - c. Kecamatan Lumbang;
 - d. Kecamatan Pasrepan;
 - e. Kecamatan Prigen;
 - f. Kecamatan Purwodadi;
 - g. Kecamatan Purwosari;
 - h. Kecamatan Puspo;
 - i. Kecamatan Tosari;
 - j. Kecamatan Tukur; dan
 - k. Kecamatan Winongan.

- (5) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 7.343 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Gempol;
 - b. Kecamatan Grati;
 - c. Kecamatan Kejayan;
 - d. Kecamatan Kraton;
 - e. Kecamatan Lumbang;
 - f. Kecamatan Nguling;
 - g. Kecamatan Pandaan;
 - h. Kecamatan Pasrepan;
 - i. Kecamatan Prigen;
 - j. Kecamatan Purwodadi;
 - k. Kecamatan Purwosari;
 - l. Kecamatan Puspo;
 - m. Kecamatan Rembang;
 - n. Kecamatan Sukorejo;
 - o. Kecamatan Tukur;
 - p. Kecamatan Winongan; dan
 - q. Kecamatan Wonorejo.
- (6) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan KP2B seluas kurang lebih 34.095 (tiga puluh empat ribu sembilan puluh lima) hektare.

Paragraf 5
Kawasan Perikanan

Pasal 32

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berupa Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 4.604 (empat ribu enam ratus empat) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Bangil;
 - b. Kecamatan Beji;
 - c. Kecamatan Gondangwetan;
 - d. Kecamatan Kraton;
 - e. Kecamatan Lekok;
 - f. Kecamatan Nguling;
 - g. Kecamatan Rejoso; dan
 - h. Kecamatan Winongan.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 33

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- (2) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PLTGU seluas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hektare terdapat di:
- a. Kecamatan Beji;
 - b. Kecamatan Gempol;
 - c. Kecamatan Lekok; dan
 - d. Kecamatan Purwosari.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f seluas kurang lebih 8.370 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Pariwisata

Pasal 35

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdapat di:

- a. Kecamatan Bangil;
- b. Kecamatan Beji;
- c. Kecamatan Gempol;
- d. Kecamatan Gondangwetan;
- e. Kecamatan Grati;
- f. Kecamatan Lekok;
- g. Kecamatan Nguling;
- h. Kecamatan Pandaan;
- i. Kecamatan Pasrepan;
- j. Kecamatan Prigen;
- k. Kecamatan Purwodadi;
- l. Kecamatan Purwosari;
- m. Kecamatan Puspo;
- n. Kecamatan Rejoso;
- o. Kecamatan Rembang;
- p. Kecamatan Sukorejo;
- q. Kecamatan Tosari;
- r. Kecamatan Tukur; dan
- s. Kecamatan Winongan.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h seluas kurang lebih 31.726 (tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam) hektare meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 16.612 (enam belas ribu enam ratus dua belas) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 15.114 (lima belas ribu seratus empat belas) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Beji;
 - b. Kecamatan Gempol;
 - c. Kecamatan Gondangwetan;
 - d. Kecamatan Grati;
 - e. Kecamatan Kejayan;
 - f. Kecamatan Kraton;

- g. Kecamatan Lekok;
- h. Kecamatan Lumbang;
- i. Kecamatan Nguling;
- j. Kecamatan Pandaan;
- k. Kecamatan Pasrepan;
- l. Kecamatan Pohjentrek;
- m. Kecamatan Prigen;
- n. Kecamatan Purwodadi;
- o. Kecamatan Purwosari;
- p. Kecamatan Puspo;
- q. Kecamatan Rejoso;
- r. Kecamatan Rembang;
- s. Kecamatan Sukorejo;
- t. Kecamatan Tosari;
- u. Kecamatan Tutur;
- v. Kecamatan Winongan; dan
- w. Kecamatan Wonorejo.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i seluas kurang lebih 4.700 (empat ribu tujuh ratus) hektare meliputi:

- a. kawasan YONKAV 8/Tank di Kecamatan Beji;
- b. kawasan penunjang fasilitas TNI-AL STASCAR di Kecamatan Kraton;
- c. kawasan TNI AU Raci di Kecamatan Rembang, Kecamatan Bangil dan Kecamatan Kraton;
- d. kawasan BRIMOB Watukosek di Kecamatan Gempol; dan
- e. kawasan PUSLATPUR TNI-AL di Kecamatan Lekok, Kecamatan Nguling.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 39

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:

- a. pusat industri kabupaten meliputi:
 - 1. kawasan industri di Kecamatan Kraton, Kecamatan Pohjentrek dan Kecamatan Rembang; dan
 - 2. Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Nguling dan Kecamatan Lekok.

- b. kawasan pusat pertumbuhan kawasan di sekitar pintu tol meliputi:
 - 1. Kecamatan Bangil;
 - 2. Kecamatan Beji;
 - 3. Kecamatan Gempol;
 - 4. Kecamatan Grati;
 - 5. Kecamatan Lekok;
 - 6. Kecamatan Nguling;
 - 7. Kecamatan Pandaan; dan
 - 8. Kecamatan Sukorejo.
 - c. Kawasan Agropolitan meliputi:
 - 1. Kecamatan Pandaan;
 - 2. Kecamatan Rembang; dan
 - 3. Kecamatan Sukorejo.
 - d. Kawasan Minapolitan meliputi:
 - 1. Kecamatan Bangil;
 - 2. Kecamatan Rejoso;
 - 3. Kecamatan Lekok; dan
 - 4. Kecamatan Kraton.
 - e. kawasan koridor pariwisata, meliputi:
 - 1. Kecamatan Pasrepan;
 - 2. Kecamatan Purwodadi;
 - 3. Kecamatan Purwosari;
 - 4. Kecamatan Puspo; dan
 - 5. Kecamatan Tukur.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tujuan pengembangan pusat industri kabupaten adalah mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah;
 - b. tujuan pengembangan pusat pertumbuhan kawasan di sekitar pintu tol adalah mendukung pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan adalah mengembangkan kawasan berbasis pertanian unggulan dengan dukungan infrastruktur;
 - d. tujuan pengembangan Kawasan Minapolitan adalah mengembangkan kawasan berbasis perikanan unggulan dengan dukungan infrastruktur; dan
 - e. tujuan pengembangan kawasan koridor pariwisata adalah mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Bromo Tengger-Semeru.
- (3) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. arahan pengembangan pusat industri kabupaten adalah pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan industri;
 - b. arahan pengembangan pusat pertumbuhan kawasan di sekitar pintu tol adalah pengembangan perdagangan dan jasa, pariwisata dan Kawasan Peruntukan Industri;
 - c. arahan pengembangan Kawasan Agropolitan adalah pengembangan agroindustri, perkebunan, hortikultura dan pariwisata;
 - d. arahan pengembangan Kawasan Minapolitan adalah pengembangan perikanan, pariwisata, perdagangan dan jasa; dan
 - e. arahan pengembangan kawasan koridor pariwisata adalah pengembangan pariwisata, perkebunan, hortikultura, peternakan, perdagangan dan jasa, permukiman.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
 - a. kawasan sekitar Danau Ranu Grati di Kecamatan Grati;
 - b. kawasan sekitar mata air Umbulan di Kecamatan Lumbang dan Kecamatan Winongan;
 - c. kawasan sekitar Banyu Biru di Kecamatan Winongan;
 - d. kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di:
 1. Kecamatan Lumbang;
 2. Kecamatan Pasrepan;
 3. Kecamatan Puspo;
 4. Kecamatan Tosari; dan
 5. Kecamatan Tukur.
 - e. kawasan sekitar Arjuna – Welirang di:
 1. Kecamatan Prigen;
 2. Kecamatan Purwodadi;
 3. Kecamatan Purwosari; dan
 4. Kecamatan Sukorejo.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelestarian Kawasan Konservasi dan pelestarian sumber mata air yang berkelanjutan.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu:
 - a. pelestarian Kawasan Konservasi dan terbatas pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pelestarian Badan Air dan terbatas pengembangan perikanan.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh pelaku usaha yang termasuk dalam kelompok Usaha Mikro Kecil, tidak melalui proses penerbitan KKPR.
- (4) Pelaksanaan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 44

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Kedua
Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

Pasal 45

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 46

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 47

(1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

- a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal; dan
- b. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan.

(2) Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan umum, Kawasan Peruntukan Industri dan pusat permukiman; dan
- b. penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan, meliputi:
 1. Perkotaan Bangil;
 2. Perkotaan Gondangwetan;
 3. Perkotaan Grati;
 4. Perkotaan Pandaan; dan
 5. Perkotaan Purwosari.

(3) Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengembangan pusat pelayanan umum, pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa; dan
- b. penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan, meliputi:
 1. Perkotaan Beji;
 2. Perkotaan Gempol;
 3. Perkotaan Kejayan;
 4. Perkotaan Kraton;
 5. Perkotaan Lekok;
 6. Perkotaan Lumbang;
 7. Perkotaan Nguling;
 8. Perkotaan Pohjentrek;
 9. Perkotaan Purwodadi;
 10. Perkotaan Pasrepan;
 11. Perkotaan Prigen;
 12. Perkotaan Puspo;
 13. Perkotaan Rejoso;
 14. Perkotaan Rembang;
 15. Perkotaan Sukorejo;
 16. Perkotaan Tukur;

17. Perkotaan Tosari;
18. Perkotaan Winongan; dan
19. Perkotaan Wonorejo.

Pasal 48

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api;
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan dan pelebaran Jalan Arteri Primer;
 - b. pengembangan, pemeliharaan dan pelebaran Jalan Kolektor Primer;
 - c. pengembangan, pemeliharaan dan pelebaran Jalan Lokal Primer;
 - d. pengembangan, pemeliharaan dan pelebaran Jalan Lingkungan Primer;
 - e. pengembangan, pemeliharaan dan pelebaran Jalan Tol;
 - f. pengembangan, pemeliharaan dan pelebaran Jalan Khusus;
 - g. pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
 - h. pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
 - i. perbaikan dan pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
 - j. perbaikan dan pemeliharaan Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemeliharaan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - b. pengembangan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - c. reaktivasi rel Jalur Kereta Api Antarkota;
 - d. optimalisasi stasiun penumpang; dan
 - e. pengembangan stasiun penumpang.
- (4) Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan Pelabuhan Pengumpan berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - b. pengembangan Terminal Khusus; dan
 - c. pengembangan Pelabuhan Perikanan berupa Pelabuhan Perikanan Pantai.
- (5) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan Bandar Udara Khusus.

Pasal 50

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

- b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak Dan Gas Bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan
 - b. pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.
- (3) Perwujudan Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan dan pemeliharaan SUTET;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan SUTT;
 - c. pengembangan dan pemeliharaan SUTM;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan SUTR;
 - e. pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik; dan
 - f. pengembangan sumber energi alternatif.

Pasal 51

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:

- a. perwujudan Jaringan Tetap berupa pengembangan jaringan serat optik;
- b. perwujudan jaringan bergerak berupa penyediaan infrastruktur telekomunikasi, berupa menara Base Transceiver Station (BTS); dan
- c. penataan dan pengaturan Menara Base Transceiver Station (BTS) bersama

Pasal 52

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan irigasi;
 - b. perwujudan sistem pengendalian banjir; dan
 - c. perwujudan Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan pengendalian banjir berupa *long storage* Kali Bangil Tak; dan
 - b. perbaikan, revitaliasi, pemeliharaan, dan pengembangan bangunan pengendalian banjir.
- (4) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air berupa perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 53

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e meliputi:
 - a. perwujudan SPAM;
 - b. perwujudan SPAL;
 - c. perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah;
 - d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. perwujudan sistem jaringan drainase.

- (2) perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan perpipaan meliputi:
 1. perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Unit Air Baku;
 2. perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan unit produksi;
 3. perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan produksi; dan
 4. perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Unit Distribusi.
 - b. Pengembangan bukan jaringan perpipaan meliputi:
 1. perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Sumur Pompa;
 2. perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air; dan
 3. perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan Terminal Air.
- (3) Perwujudan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan infrastruktur SPAL Domestik.
- (4) Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemeliharaan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. pemeliharaan dan pengembangan TPS;
 - c. pemeliharaan dan pengembangan TPA; dan
 - d. pemeliharaan dan pengembangan TPST.
- (5) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. penyediaan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c. pengembangan rambu-rambu evakuasi bencana.
- (6) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b. pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. pemeliharaan, pelebaran dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d. pengembangan sumur resapan.

Pasal 54

- (1) Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (2) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Badan Air berupa pelestarian dan air sungai, mata air dan danau;
 - b. perwujudan Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya berupa pelestarian dan perlindungan Kawasan Hutan Lindung; dan
 - c. perwujudan Kawasan Konservasi berupa pelestarian dan perlindungan Cagar Alam, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- (3) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi berupa perlindungan dan pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap;

- b. perwujudan Kawasan Pertanian meliputi pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan dan Kawasan Peternakan dalam mendukung agropolitan;
 - c. perwujudan Kawasan Perikanan berupa pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya dalam mendukung minapolitan;
 - d. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi berupa pengelolaan Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - e. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri berupa pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang merata antara barat dan timur wilayah;
 - f. perwujudan Kawasan Pariwisata berupa pengembangan pariwisata berdasarkan potensi pada masing-masing wilayah dan potensi mendukung agropolitan, minapolitan dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;
 - g. perwujudan Kawasan Permukiman berupa pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan dengan dukungan sarana prasarana; dan
 - h. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa pengelolaan dan penetapan batas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 - 1. pengembangan pusat industri kabupaten;
 - 2. pengembangan pusat pertumbuhan kawasan di sekitar pintu tol;
 - 3. pengembangan Kawasan Agropolitan;
 - 4. pengembangan Kawasan Minapolitan; dan
 - 5. pengembangan koridor pariwisata.
 - b. perwujudan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa:
 - 1. perlindungan sumber mata air Banyu Biru, mata air Umbulan dan Danau Ranu Grati;
 - 2. pelestarian kawasan sekitar Arjuna-Welirang dan kawasan sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; dan
 - c. penyusunan RDTR mendukung Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

- b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Pengaturan ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2 Ketentuan Umum Zonasi Untuk Sistem Pusat Permukiman

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal; dan

- b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perdagangan dan jasa skala regional dan Kabupaten, fasilitas umum skala regional dan Kabupaten, perkantoran, pariwisata, pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. perumahan berkepadatan sedang sampai tinggi dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 - 2. fasilitas umum, perdagangan dan jasa yang memberi dampak bangkitan besar; dan
 - 3. kegiatan industri dan pergudangan beresiko tinggi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perdagangan dan jasa skala kecamatan, fasilitas umum skala kecamatan, perkantoran, pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. perumahan kepadatan rendah sampai tinggi;
 - 2. kegiatan fasilitas umum, perdagangan dan jasa yang memberi dampak bangkitan besar;
 - 3. kegiatan industri dan pergudangan, industri rumah tangga, sentra industri;
 - 4. pariwisata; dan
 - 5. kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang merusak lingkungan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Jaringan Prasarana

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan prasarana lainnya.

Pasal 60

(1) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan kereta api;
- c. ketentuan umum zonasi di Kawasan jaringan transportasi laut; dan
- d. ketentuan umum zonasi di Kawasan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.

(2) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jalan Arteri Primer;

- b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - c. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jalan Lokal Primer;
 - d. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jalan Lingkungan Primer;
 - e. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jalan Tol;
 - f. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jalan Khusus;
 - g. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe A;
 - h. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe C;
 - i. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jembatan Timbang; dan
 - j. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer;
 - 2. prasarana pelengkap jalan; dan
 - 3. RTH.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 2. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan memanfaatkan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - 2. prasarana pelengkap jalan; dan
 - 3. RTH.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 2. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan memanfaatkan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal primer;
 - 2. prasarana pelengkap jalan; dan
 - 3. RTH.

- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 2. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan memanfaatkan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer;
 - 2. prasarana pelengkap jalan; dan
 - 3. RTH.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 2. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan memanfaatkan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol;
 - 2. prasarana pelengkap jalan; dan
 - 3. RTH.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 2. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan memanfaatkan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Khusus;
 - 2. prasarana pelengkap jalan; dan
 - 3. RTH.

- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 2. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan memanfaatkan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (9) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan prasarana transportasi;
 - 2. prasarana pelengkap jalan; dan
 - 3. RTH.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. perdagangan jasa, fasilitas umum, perkantoran dengan syarat saling bersinergi; dan
 - 2. kegiatan bongkar muat barang dengan syarat tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe A dan memperhatikan keselamatan dan keamanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat yang mengganggu operasional Terminal Penumpang Tipe A.
- (10) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan prasarana transportasi;
 - 2. prasarana pelengkap jalan; dan
 - 3. RTH.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. perdagangan jasa, fasilitas umum, perkantoran dengan syarat saling bersinergi; dan
 - 2. kegiatan bongkar muat barang dengan syarat tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat yang mengganggu operasional Terminal Penumpang Tipe C.
- (11) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan prasarana transportasi;
 - 2. prasarana pelengkap jalan; dan
 - 3. RTH.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. perdagangan jasa, fasilitas umum, perkantoran dengan syarat saling bersinergi; dan

2. kegiatan bongkar muat barang dengan syarat tidak mengganggu fungsi Jembatan Timbang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat yang mengganggu operasional Jembatan Timbang.
- (12) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, pengembangan dan penunjang Jembatan;
 2. prasarana pelengkap jalan; dan
 3. RTH.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 2. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan memanfaatkan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (13) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar stasiun kereta api.
- (14) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a berupa Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional jalur kereta api, kegiatan penunjang, dan pengembangan jalur kereta api yang mengikuti ketentuan yang berlaku;
 2. RTH; dan
 3. sarana dan prasarana penunjang.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 2. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (15) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b berupa Stasiun Penumpang meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang, dan pengembangan stasiun kereta api yang mengikuti ketentuan yang berlaku;
 2. RTH; dan

3. sarana dan prasarana penunjang.
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas dengan syarat harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 2. pendirian bangunan dengan syarat menerapkan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (16) Ketentuan umum zonasi di Kawasan jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar pelabuhan pengumpan;
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Terminal Khusus; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar pelabuhan perikanan.
- (17) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu menunjang operasional dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. penanaman kabel dan pipa bawah laut dengan tidak mengganggu pelayaran.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelayaran dan pelabuhan.
- (18) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu menunjang operasional dan pengembangan Terminal Khusus;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. penanaman kabel dan pipa bawah laut dengan tidak mengganggu pelayaran.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelayaran dan Terminal Khusus.
- (19) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf c berupa Pelabuhan Perikanan Pantai meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu menunjang operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

2. penanaman kabel dan pipa bawah laut dengan tidak mengganggu pelayaran.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pelayaran dan pelabuhan.
- (20) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Bandar Udara Khusus meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang menunjang operasional dan pengembangan Bandar Udara Khusus;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan di dalam kawasan militer dan Bandar Udara Khusus harus sesuai KKOP dan mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pertahanan dan keamanan dan Bandar Udara Khusus.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen.
- (3) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan Bumi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, pengembangan dan penunjang;
 - b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan RTH di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan Bumi dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan Bumi.
- (4) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, pengembangan dan penunjang;

- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan RTH di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.
- (5) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar PLTG;
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar PLTD;
 - c. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar PLTP;
 - d. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar PLTMH; dan
 - e. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Lainnya.
- (7) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar PLTG sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTG;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar PLTG dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTG.
- (8) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar PLTD sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTD;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar PLTD dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTD.
- (9) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar PLTP sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTP;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar PLTP dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTP.

- (10) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar PLTMH sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar PLTMH dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH.
- (11) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik lainnya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar Pembangkit Listrik lainnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pembangkit Listrik lainnya.
- (12) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan-jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan Gardu Listrik.
- (13) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar SUTET; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar SUTT.
- (14) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar SUTET sebagaimana dimaksud ayat (13) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTET;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan RTH di sekitar SUTET dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi SUTET.
- (15) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar SUTT sebagaimana dimaksud ayat (13) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan RTH di sekitar SUTT dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.
- (16) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar SUTM; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar SUTR.
- (17) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar SUTM sebagaimana dimaksud ayat (16) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTM;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan RTH di sekitar SUTM dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi SUTM.
- (18) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar SUTR sebagaimana dimaksud ayat (16) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTR;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan RTH di sekitar SUTR dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi SUTR.
- (19) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud ayat (12) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH di sekitar Gardu Listrik dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:
- a. Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan RTH dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan RTH dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pendirian bangunan dan kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d berupa ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer; dan
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

- (5) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (6) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier; dan
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (7) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Bangunan Pengendalian Banjir.
- (8) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir.
- (9) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir.
- (10) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat huruf e meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi SPAM;
- b. ketentuan umum zonasi SPAL;
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan drainase.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Unit Air Baku;
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Unit Produksi;
 - c. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan produksi; dan
 - d. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Unit Distribusi.

- (3) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (5) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan produksi; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan produksi.
- (6) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.
- (7) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Sumur Pompa;
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Bangunan Penangkap Mata Air; dan
 - c. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Terminal Air.
- (8) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa.
- (9) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Penangkap Mata Air.
- (10) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Terminal Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Air; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan syarat wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Air.

Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b berupa ketentuan umum zonasi SPAL domestik.
- (2) Ketentuan umum zonasi SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi infrastruktur SPAL Domestik.
- (3) Ketentuan umum zonasi infrastruktur SPAL Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL Domestik; dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL Domestik.

Pasal 67

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar TPS;
 - c. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar TPA; dan
 - d. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar TPST.
- (2) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan *reuse, reduce, recycle* sampah dengan syarat harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).

- (3) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan *reuse, reduce, recycle* sampah dengan syarat harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (4) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.
- (5) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPST; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan *reuse, reduce, recycle* sampah dengan syarat harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.

Pasal 68

- (1) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

- (2) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 2. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 69

- (1) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) Ketentuan umum zonasi di Kawasan sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang bisa mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - 2. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Kawasan Lindung

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan perlindungan Badan Air;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengurangi dan mengubah fungsi utama Badan Air berupa kegiatan wisata alam, perikanan budi daya, penelitian dan ilmu pengetahuan, fasilitas umum, instalasi utilitas/jaringan prasarana; sarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat, kegiatan yang mengganggu fungsi lindung Badan Air.
- b. prasarana sarana minimum meliputi:
 - 1. bangunan pendukung Badan Air; dan
 - 2. sarana dan prasarana pengamanan Badan Air.
- c. ketentuan lain-lain berupa meminimalkan kegiatan yang dapat merusak Badan Air sebagai sumber air baku.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Lindung meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan kegiatan perlindungan Kawasan Hutan Lindung;

2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat, kegiatan yang mengganggu fungsi resapan pada Kawasan Hutan Lindung dan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Hutan Lindung.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan lain-lain berupa pada meminimalkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Cagar Alam meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. diperbolehkan pemanfaatan kegiatan perlindungan kawasan Cagar Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. diperbolehkan dengan syarat tidak mengurangi dan mengubah fungsi utama Cagar Alam serta memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat, kegiatan yang mengganggu fungsi Cagar Alam.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan lain-lain berupa pada meminimalkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Taman Nasional;
 - b. ketentuan umum zonasi Taman Hutan Raya; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Taman Wisata Alam.
- (4) Ketentuan umum zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. diperbolehkan pemanfaatan kegiatan perlindungan kawasan Taman Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. diperbolehkan dengan syarat tidak mengurangi dan mengubah fungsi utama kawasan Taman Nasional serta memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman nasional.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan lain-lain berupa meminimalkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
- (5) Ketentuan umum zonasi Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. diperbolehkan pemanfaatan kegiatan perlindungan kawasan Taman Hutan Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. diperbolehkan dengan syarat tidak mengurangi dan mengubah fungsi utama kawasan Taman Hutan Raya serta memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman hutan raya
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan lain-lain berupa meminimalkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
- (6) Ketentuan umum zonasi Taman Wisata Alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. diperbolehkan pemanfaatan kegiatan perlindungan kawasan Taman Wisata Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. diperbolehkan dengan syarat tidak mengurangi dan mengubah fungsi utama kawasan Taman Hutan Raya serta memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat, kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan taman wisata alam.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. ketentuan lain-lain berupa meminimalkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Kawasan Lindung

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi Badan Jalan;

- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- h. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan
- i. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa pengembangan prasarana pelengkap jalan sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat pembangunan utilitas kota termasuk penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan memanfaatkan Ruang milik jalan, Ruang manfaat jalan, dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- b. ketentuan prasarana sarana minimum berupa prasarana pelengkap jalan, rambu lalu lintas dan bangunan pengamanan jalan.

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap yang meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan perlindungan Kawasan Hutan Produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak mengurangi dan mengubah fungsi utama kawasan Taman Hutan Raya serta memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat, kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Hutan Produksi.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ketentuan prasarana sarana minimum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. ketentuan lain-lain berupa meminimalkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 77

(1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan; dan
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan.

- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan RTH dan sarana prasarana pendukung Kawasan Tanaman Pangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berada pada lahan pertanian tidak produktif, lokasi yang memiliki aksesibilitas yang mudah, pembatasan jumlah pengembangan untuk pemanfaatan kegiatan yang meliputi:
 - a) rumah tinggal;
 - b) fasilitas umum;
 - c) perdagangan dan jasa;
 - d) perkantoran;
 - e) wisata;
 - f) gudang;
 - g) sarana transportasi;
 - h) instalasi utilitas;
 - i) khusus industri terbatas pada eksisting;
 - j) industri/usaha mikro dan kecil dan atau kegiatan industri yang berbahan baku khusus atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; dan
 - k) khusus pertambangan dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
 3. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat tidak bersifat dominan menghilangkan fungsi penyediaan pangan dan/atau yang dapat bersinergi dengan pertanian tanaman pangan, untuk pemanfaatan kegiatan yang meliputi:
 - a) hortikultura;
 - b) perkebunan;
 - c) perikanan; dan
 - d) peternakan.
 4. kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 3. Koefisien Dasar Hijau minimum 10% (sepuluh persen).
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. jaringan irigasi;
 2. jaringan jalan;
 3. jaringan listrik; dan
 4. jaringan air baku.
 - d. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. pengembangan kegiatan dan pemanfaatan Ruang pada KP2B diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan kegiatan selain pertanian diprioritaskan pada sisi koridor jalan utama dan adalah area pengembangan; dan
 3. pada kawasan yang bertampalan dengan Lahan Sawah Dilindungi, pembangunan dan/atau kegiatan harus mendapatkan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan RTH dan sarana prasarana pendukung Kawasan Hortikultura;
 2. diperbolehkan dengan syarat berada pada lahan yang tidak produktif, berada pada lokasi yang memiliki aksesibilitas yang mudah, pembatasan jumlah pengembangan untuk pemanfaatan kegiatan yang meliputi:
 - a) rumah tinggal;
 - b) fasilitas umum;
 - c) perdagangan dan jasa;
 - d) perkantoran;
 - e) wisata;
 - f) gudang;
 - g) tanaman pangan;
 - h) perkebunan;
 - i) peternakan;
 - j) perikanan;
 - k) industri/usaha mikro dan kecil dan atau kegiatan industri yang berbahan baku khusus atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - l) khusus pertambangan dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - m) instalasi utilitas.
 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. Koefisien Dasar Bangunan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan maksimum 6 (enam); dan
 3. Koefisien Dasar Hijau minimum 10% (sepuluh persen).
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum berupa jaringan irigasi, jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air baku;
 - d. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. penggunaan lahan hortikultura untuk kegiatan yang lain diperbolehkan selama tidak mengganggu produk unggulan daerah dan merusak lingkungan hidup; dan
 2. pada kawasan yang bertampalan dengan Lahan Sawah Dilindungi, pembangunan dan/ atau kegiatan harus mendapatkan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. diperbolehkan pada pemanfaatan kegiatan untuk RTH dan sarana prasarana pendukung Kawasan Perkebunan;
 2. diperbolehkan dengan syarat berada pada lokasi yang memiliki aksesibilitas yang mudah, pembatasan jumlah pengembangan untuk pemanfaatan kegiatan, meliputi:
 - a) rumah tinggal;
 - b) fasilitas umum;
 - c) perdagangan dan jasa;
 - d) perkantoran;
 - e) wisata;
 - f) gudang;

- g) tanaman pangan;
 - h) hortikultura;
 - i) peternakan;
 - j) perikanan;
 - k) industri/usaha mikro dan kecil dan atau kegiatan industri yang berbahan baku khusus atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - l) khusus pertambangan dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - m) instalasi utilitas.
3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
- 1. Koefisien Dasar Bangunan maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan maksimum 6 (enam); dan
 - 3. Koefisien Dasar Hijau minimum 15% (lima belas persen).
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
- 1. jaringan irigasi;
 - 2. jaringan jalan;
 - 3. jaringan listrik; dan
 - 4. jaringan air baku.
- d. ketentuan lain-lain meliputi:
- 1. perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diperbolehkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup; dan
 - 2. pada kawasan yang bertampalan dengan Lahan Sawah Dilindungi, pembangunan dan/ atau kegiatan harus mendapatkan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
- 1. diperbolehkan pada pemanfaatan kegiatan untuk RTH dan sarana prasarana pendukung Kawasan Peternakan;
 - 2. diperbolehkan dengan syarat berada pada lokasi yang memiliki aksesibilitas yang mudah, pembatasan jumlah pengembangan dan harus ada jarak dengan Kawasan Peternakan untuk pemanfaatan kegiatan yang meliputi:
 - a) rumah tinggal;
 - b) fasilitas umum;
 - c) wisata;
 - d) gudang;
 - e) tanaman pangan;
 - f) hortikultura;
 - g) perkebunan;
 - h) peternakan;
 - i) perikanan;
 - j) industri/usaha mikro dan kecil dan atau kegiatan industri yang berbahan baku khusus atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - k) khusus pertambangan dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - l) instalasi utilitas.
 - 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat.

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan maksimum 6 (enam); dan
 - 3. Koefisien Dasar Hijau minimum 15% (lima belas persen).
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 - 1. berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang peternakan; dan
 - 2. pengolahan limbah.
- d. ketentuan lain-lain meliputi:
 - 1. kegiatan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan selain terkait peternakan diperbolehkan selama tidak mengganggu produksi peternakan dan merusak lingkungan hidup; dan
 - 2. pada kawasan yang bertampalan dengan Lahan Sawah Dilindungi, pembangunan dan/atau kegiatan harus mendapatkan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d berupa Kawasan Perikanan budidaya meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. diperbolehkan pada pemanfaatan kegiatan meliputi:
 - a) penelitian dan pengembangan, usaha pembenihan dan pembesaran ikan budidaya;
 - b) sentra pemasaran hasil perikanan budidaya;
 - c) RTH; dan
 - d) bangunan penunjang perikanan.
 - 2. diperbolehkan dengan syarat berada pada lokasi yang memiliki aksesibilitas yang mudah, pembatasan jumlah pengembangan untuk pemanfaatan kegiatan yang meliputi:
 - a) pertanian;
 - b) perkebunan;
 - c) rumah tinggal;
 - d) fasilitas umum;
 - e) perdagangan dan jasa;
 - f) perkantoran;
 - g) wisata;
 - h) gudang;
 - i) peternakan;
 - j) industri/usaha mikro dan kecil dan atau kegiatan industri yang berbahan baku khusus atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; dan
 - k) instalasi utilitas.
 - 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan maksimum 6 (enam); dan
 - 3. Koefisien Dasar Hijau minimum 15% (lima belas persen).
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 - 1. berupa sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya; dan
 - 2. pengolahan limbah.

- d. ketentuan lain-lain meliputi :
1. perubahan penggunaan lahan perikanan untuk kegiatan yang lain diperbolehkan selama tidak mengganggu produksi perikanan dan berdampak limbah ke Kawasan Perikanan; dan
 2. pada kawasan yang bertampalan dengan Lahan Sawah Dilindungi, pembangunan dan/atau kegiatan yang akan dilakukan harus mendapatkan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf e berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
1. diperbolehkan pada pemanfaatan kegiatan pembangkit tenaga listrik dan sarana penunjangnya;
 2. diperbolehkan dengan syarat dibatasi dengan pembatasan jumlah pengembangan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan operasional Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik untuk kegiatan yang meliputi:
 - a). RTH;
 - b). industri yang berbahan baku khusus atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - c). rumah tinggal; dan
 - d). fasilitas umum.
 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan operasional Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
1. Koefisien dasar bangunan maksimum 50% (lima puluh persen);
 2. Koefisien lantai bangunan maksimum 5 (lima); dan
 3. Koefisien dasar hijau minimum sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
1. sempadan jalur hijau;
 2. bangunan penunjang kawasan pembangkitan listrik;
 3. kantor pengelola;
 4. balai penelitian; dan
 5. rambu/penanda di sekitar kawasan pembangkitan.
- d. ketentuan lain-lain yaitu:
1. pembangkit dan jaringan listrik, dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama, tidak mengubah bentang alam, tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pada kawasan yang bertampalan dengan Lahan Sawah Dilindungi pembangunan dan/ atau kegiatan yang akan dilakukan harus mendapatkan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf f meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
1. diperbolehkan pada pemanfaatan kegiatan meliputi:
 - a). perkantoran pendukung industri;
 - b). pergudangan; dan
 - c). prasarana pendukung industri.

2. diperbolehkan dengan syarat pembatasan jumlah pengembangan dan untuk kegiatan yang menimbulkan resiko kebakaran harus ada jarak dengan Kawasan Peruntukan Industri untuk pemanfaatan kegiatan yang meliputi:
 - a). rumah tinggal;
 - b). perumahan pendukung industri;
 - c). perdagangan jasa;
 - d). perkantoran;
 - e). fasilitas umum;
 - f). sarana transportasi;
 - g). instalasi utilitas;
 - h). pertanian;
 - i). perkebunan;
 - j). perikanan;
 - k). peternakan;
 - l). pertambangan; dan
 - m). pertahanan dan keamanan.
3. Diperbolehkan untuk kegiatan perindustrian yang bersebelahan dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan khususnya daerah latihan kawasan PUSLATPUR TNI-AL, dengan syarat meliputi:
 - a). mendapatkan rekomendasi dari pihak berwenang sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - b). tidak mengganggu fungsi daerah latihan;
 - c). menyediakan zona penyangga di sebelah timur dengan penanaman tanaman keras dan jarak minimum 500 (lima ratus) meter;
 - d). membangun dinding pembatas yang aman dengan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - e). bukan merupakan jenis kegiatan industri berbahaya.
4. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat.
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. Koefisien dasar bangunan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. Koefisien lantai bangunan maksimum 6 (enam); dan
 3. Koefisien dasar hijau minimum sebesar 20% (dua puluh persen).
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. akses jalan utama dengan lebar minimal 9 (sembilan) meter;
 2. jaringan energi;
 3. jaringan air;
 4. jaringan drainase;
 5. jaringan pembuangan limbah;
 6. IPAL;
 7. jaringan gas;
 8. jaringan telekomunikasi;
 9. sarana pemadam kebakaran;
 10. parkir;
 11. area bongkar muat barang;
 12. sarana peribadatan; dan
 13. RTH.
 - d. ketentuan lain-lain meliputi:
 1. kegiatan industri wajib memiliki daerah penyangga dengan kawasan permukiman;
 2. kegiatan industri wajib memiliki izin lingkungan dan/atau izin sejenis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau;

4. sumber pemenuhan kebutuhan air untuk industri mengupayakan selain dari air tanah;
5. penggunaan air tanah untuk kebutuhan industri wajib melakukan kajian dan mendapatkan rekomendasi; dan
6. pada kawasan yang bertampalan dengan Lahan Sawah Dilindungi pembangunan dan/ atau kegiatan harus mendapatkan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf g meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. diperbolehkan pada pemanfaatan kegiatan pariwisata;
 2. diperbolehkan dengan syarat pembatasan jumlah pengembangan dan syarat tidak mengganggu Kawasan Pariwisata dan/atau dapat menjadi penunjang Kawasan Pariwisata untuk pemanfaatan kegiatan yang untuk kegiatan yang meliputi:
 - a). RTH;
 - b). perdagangan jasa;
 - c). perkantoran pendukung wisata;
 - d). sarana transportasi;
 - e). instalasi utilitas dan jaringan prasarana pendukung wisata;
 - f). rumah tinggal pendukung wisata; dan
 - g). sarana pendukung wisata.
 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap Kawasan Pariwisata.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. Koefisien dasar bangunan maksimum 50% (lima puluh persen);
 2. Koefisien lantai bangunan maksimum 5 (lima); dan
 3. Koefisien dasar hijau minimum sebesar 20% (dua puluh persen).
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
 1. parkir;
 2. kantor pengelola;
 3. sarana dan prasarana pendukung wisata; dan
 4. papan informasi.
- d. ketentuan lain-lain yaitu:
 1. perubahan penggunaan lahan untuk kegiatan yang lain diperbolehkan selama tidak mengganggu fungsi pariwisata; dan
 2. pada kawasan yang bertampalan dengan Lahan Sawah Dilindungi, pembangunan dan/ atau kegiatan yang akan dilakukan harus mendapatkan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf h meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Pemukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pemukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pemukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
 1. diperbolehkan pemanfaatan Ruang berupa rumah tinggal, perumahan, RTH dan prasarana penunjang;

2. diperbolehkan dengan syarat pembatasan jumlah pengembangan dan syarat tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dan/atau dapat menjadi penunjang permukiman untuk pemanfaatan kegiatan yang meliputi:
 - a). perdagangan jasa;
 - b). perkantoran;
 - c). fasilitas umum;
 - d). sarana transportasi;
 - e). instalasi utilitas dan jaringan prasarana;
 - f). pertanian;
 - g). perikanan;
 - h). gudang;
 - i). Peternakan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
 - j). industri/usaha mikro dan kecil dan atau kegiatan industri yang berbahan baku khusus atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
1. Koefisien dasar bangunan maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 2. Koefisien lantai bangunan maksimum 10 (sepuluh); dan
 3. Koefisien dasar hijau minimum sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
1. RTH;
 2. kemudahan akses;
 3. sarana pelayanan umum;
 4. jaringan energi;
 5. jaringan telekomunikasi; dan
 6. jaringan, sarana dan prasarana permukiman.
- d. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada Kawasan Permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. mempertahankan Kawasan Permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 4. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman;
 5. pada setiap kawasan terbangun dalam Kawasan Permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% (sepuluh persen) dari luas bidang yang dimiliki; dan
 6. pada kawasan yang bertampalan dengan Lahan Sawah Dilindungi, pembangunan dan/atau kegiatan harus mendapatkan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
1. diperbolehkan pemanfaatan Ruang berupa rumah tinggal, perumahan, RTH dan prasarana penunjang;

2. diperbolehkan dengan syarat dibatasi dengan pembatasan jumlah pengembangan dan untuk kegiatan industri dengan syarat tidak mengganggu lingkungan sekitarnya untuk pemanfaatan kegiatan yang meliputi:
 - a). kegiatan perdagangan jasa;
 - b). perkantoran;
 - c). fasilitas umum;
 - d). sarana transportasi;
 - e). instalasi utilitas;
 - f). pertanian;
 - g). perikanan;
 - h). gudang;
 - i). Peternakan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - j). industri/usaha mikro dan kecil dan atau kegiatan industri yang berbahan baku khusus atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
1. Koefisien dasar bangunan maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. Koefisien lantai bangunan maksimum 6 (enam); dan
 3. Koefisien dasar hijau minimum sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. ketentuan prasarana sarana minimum meliputi:
1. RTH;
 2. kemudahan akses;
 3. sarana pelayanan umum;
 4. jaringan energi;
 5. jaringan telekomunikasi; dan
 6. jaringan, sarana dan prasarana permukiman.
- d. ketentuan lain-lain meliputi:
1. pada Kawasan Permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 2. mempertahankan Kawasan Permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 3. pengembangan permukiman produktif tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 4. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman;
 5. pada setiap kawasan terbangun dalam Kawasan Permukiman harus menyediakan RTH setidaknya 10% dari luas bidang yang dimiliki; dan
 6. pada kawasan yang bertampalan dengan Lahan Sawah Dilindungi, pembangunan dan/ atau kegiatan harus mendapatkan rekomendasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf i meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan Ruang meliputi:
1. diperbolehkan untuk kegiatan fasilitas penunjang pertahanan dan keamanan serta RTH;

2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain pertahanan dan keamanan dan pendukungnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 3. tidak diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan lahan selain yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat.
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang diatur oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan prasarana sarana minimum berdasarkan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. ketentuan lain-lain yaitu:
 1. pada kawasan kompleks rumah dinas militer, harus dilengkapi dengan sarana pelayanan umum sesuai dengan skala pelayanan; dan
 2. mengupayakan jarak aman untuk mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan lainnya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 4 Ketentuan Khusus

Pasal 84

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. ketentuan khusus KKOP;
- b. ketentuan khusus KP2B;
- c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
- e. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
- f. ketentuan khusus resapan air.

Pasal 85

Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a diatur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b meliputi:

- a. lahan yang sudah ditetapkan menjadi KP2B dikendalikan secara ketat;
- b. KP2B yang bertampalan dengan selain Kawasan Pertanian tanaman pangan, kegiatan dan pemanfaatan lahannya dapat mengikuti ketentuan umum zonasi pada masing-masing kawasan;
- c. alih fungsi dapat dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terjadi bencana dan/atau proyek strategis nasional; dan
- d. pengaturan kegiatan dan pemanfaatan lahan pada KP2B dapat diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 87

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c meliputi:

- a. pengaturan pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi meliputi:
 1. pada kawasan permukiman, kepadatan diizinkan adalah rendah dan sedang; dan
 2. pengaturan tambahan pada konstruksi bangunan tahan terhadap bencana.

- b. pengaturan pada kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi meliputi:
 - 1. pembatasan kegiatan budidaya ada kelerengan >40% (lebih dari empat puluh persen);
 - 2. pengembangan struktur bangunan tahan sesuai standar; dan
 - 3. menyediakan vegetasi penguat dan talud penahan longsor.
- c. pengaturan pada kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi meliputi:
 - 1. menghindarkan membangun bangunan tidak memotong atau dibangun di atas jalur patahan; dan
 - 2. mewajibkan merekonstruksi bangunan gedung dengan bangunan yang tahan gempa.

Pasal 88

Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d berupa Gunung Penanggungan meliputi:

- a. penetapan dan pengaturan zonasi untuk perlindungan, penyangga dan pengembangan kegiatan lainnya;
- b. pemanfaatan lahan yang bersinggungan dengan zonasi kawasan cagar budaya harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;
- c. dilarang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu keberadaan obyek cagar budaya dan obyek diduga cagar budaya; dan
- d. pengembangan kegiatan diupayakan tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi dan kawasan pelestarian alam.

Pasal 89

Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e meliputi:

- a. pengaturan ketentuan khusus pada sempadan mata air meliputi:
 - 1. penetapan garis sempadan mata air mengikuti ketentuan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan terbatas pada kegiatan eksisting dan tidak boleh ada pengembangan lagi;
 - 3. pelarangan pendirian bangunan pada kawasan sempadan kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum, RTH dan wisata; dan
 - 4. pengendalian pemanfaatan sumber air disesuaikan dengan daya dukung dan kebutuhan.
- b. pengaturan ketentuan khusus pada sempadan pantai meliputi:
 - 1. penetapan garis sempadan pantai mengikuti ketentuan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan terbatas pada kegiatan eksisting dan tidak boleh ada pengembangan lagi;
 - 3. pelarangan pendirian bangunan pada kawasan sempadan kecuali untuk bangunan utilitas, transportasi, fungsi kepentingan umum, pertahanan keamanan, wisata, RTH, bangunan pelindung pantai;
 - 4. pengembangan kegiatan dengan syarat tidak menyebabkan gangguan terhadap kelestarian ekosistem pantai; dan
 - 5. pengembangan pola tanam vegetasi dengan tujuan mencegah terjadinya abrasi, ancaman gelombang pasang dan menggunakan vegetasi dari daerah setempat.
- c. pengaturan ketentuan khusus pada sungai meliputi:
 - 1. penetapan garis sempadan sungai mengikuti ketentuan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan terbatas pada kegiatan eksisting dan tidak boleh ada pengembangan lagi;

3. pelarangan pendirian bangunan pada kawasan sempadan kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum, RTH, penanaman tanaman dan wisata;
 4. kegiatan terbangun eksisting tidak boleh membuang limbah langsung ke badan air; dan
 5. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul.
- d. pengaturan ketentuan khusus pada sempadan danau, situ, embung dan waduk meliputi:
1. penetapan garis sempadan mengikuti ketentuan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan terbatas pada kegiatan eksisting dan tidak boleh ada pengembangan lagi;
 3. pelarangan pendirian bangunan pada kawasan sempadan kecuali untuk bangunan utilitas, RTH, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, fungsi kepentingan umum, pariwisata, olah raga dan aktivitas budaya dan keagamaan; dan
 4. pada sempadan dilarang mengubah letak tepi danau, membuang limbah, menggembala ternak; dan mengubah aliran air masuk atau ke luar danau, situ, embung dan waduk.

Pasal 90

Ketentuan khusus resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f meliputi:

- a. pengendalian pemanfaatan air bawah tanah pada Kawasan Budi Daya disesuaikan dengan daya dukung dan kebutuhan;
- b. pengaturan sempadan mata air dengan pelarangan pendirian bangunan kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata;
- c. pengembangan kegiatan terbangun dengan kepadatan dan intensitas rendah, dan menengah secara terbatas;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang membuang limbah cair berbahaya ke dalam tanah; dan
- e. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 91

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Penilaian KKPR; dan
 - b. Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang.
- (2) Penilaian KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan KKPR dan pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan Ruang.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 92

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan rencana Tata Ruang dan untuk mencegah pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai rencana Tata Ruang.
- (2) Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana Tata Ruang, yang meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:
 1. pemberian kompensasi;
 2. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 3. penghargaan; dan/atau
 4. publikasi atau promosi daerah.
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada masyarakat dapat berupa:
 1. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 2. subsidi;
 3. pemberian kompensasi;
 4. imbalan;
 5. sewa Ruang;
 6. urun saham;
 7. fasilitasi persetujuan KKPR;
 8. penyediaan sarana dan prasarana;
 9. penghargaan; dan/atau
 10. publikasi atau promosi.
- (3) Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana Tata Ruang, yang meliputi:
 - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dapat berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
 - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada masyarakat, dapat berupa:
 1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 3. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 93

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d merupakan tindakan atas pelanggaran terhadap pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.

- (3) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur Ruang dan pola Ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum zonasi;
 - c. pemanfaatan Ruang tanpa KKPR yang diterbitkan berdasarkan rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten;
 - d. pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR yang diterbitkan berdasarkan rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR yang diterbitkan berdasarkan rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten;
 - f. pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 94

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan;
 - i. pemulihan fungsi Ruang;
 - j. denda administratif; dan/atau
 - k. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 95

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Penataan Ruang dalam RTRW Kabupaten ditunjang oleh sistem kelembagaan Forum Penataan Ruang.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat dan diatur diatur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Dalam rangka mendayagunakan cara kerja Forum Penataan Ruang, maka dapat dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang.
- (4) Dalam rangka mengendalikan kegiatan Perencanaan Tata Ruang Kabupaten, maka dibentuk Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Penataan Ruang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 96

- (1) Dalam proses Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:
 - a. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
 - b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang di Daerah;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten yang menimbulkan kerugian; dan
 - g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan Perangkat Daerah yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Kabupaten dan komunitas masyarakat di Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 97

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan Ruang wajib:
 - a. mentaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin;
 - c. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten; dan
 - d. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan Ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan Ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

- (2) Dalam Penataan Ruang masyarakat wajib memelihara kualitas Ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria Penataan Ruang, kaidah Penataan Ruang, baku mutu Penataan Ruang, dan aturanaturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 98

- (1) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui forum pertemuan, konsultasi, komunikasi, dan/atau kerja sama.
- (3) Disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui surat kepada alamat tujuan, alamat pengaduan berupa nomor telepon, nomor tujuan pesan layanan singkat, laman, surat elektronik, dan/atau kotak pengaduan.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati yang mengkoordinasikan Penataan Ruang Kabupaten melalui Perangkat Daerah terkait serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Menteri dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan Ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

- (4) Buku RTRW Kabupaten dan album peta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten Pasuruan ini.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHHANTO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

PETA WILAYAH PERENCANAAN PENATAAN RUANG



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,


ttd.

HADI TJAHAJANTO

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

DAFTAR JALAN KOLEKTOR PRIMER 4 (JKP-4)

Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4) meliputi ruas jalan:

Alun-Alun Barat Alun-Alun Timur Alun-Alun Utara Andongsari-Kendangsari Anggur Apel Areng-Areng Blembem Babatan-Wonoanyar Barat Bandeng Bangil - Wonokerto Baujeng-Randupitu Bayeman-Lemahbang Belanak Bendo Sulung Blawi-Rembang Blembem-Pajaran Candibinangun- Kedungbanteng Cucut Cukurgondang-Wotgalih Cukurguling-Karangjati Cumi-Cumi Dorang Durian Gading-Talang Gayam-Bayeman Grati-Trewung Gunungsir-Waru Watuprapat Gurami Hiu Jambu Janjangwulung-Rambutmoyo Jend. Sudirman Jeruk	Jln. Dr. Sutomo Jln. Jaksa Agung Suprpto Jln. Pandaan Bangil Jln. Tosari-Bromo (Ruas Tutur-Tosari) Kalisat-Kenduruan Kalisat-Pajaran Kandangan-Mororejo Kanigoro-Sidogiri Kapasan-Gunungsir Kapasan-Kedundung Watuprapat Karangasem-Kendangdukuh Karangjatianyar-Semut Karangjatianyar-Singkir Karangjati-Plososari Keboncandi-Tenggisrejo Kedawang-Gungsir Kedawang-Banyubiru Kedundung-Watuprapat Kedungpengaron-Sapulante Keduwung-Wonorejo Kejayan-Randugong Kemiri-Janjangwulung Kepiting Kepulauan-Randupitu Kersikan 2 Ketapan-Kedungbanteng Ketimang-Ketapan Kolusari Latek-Pekoren Layur Lebaksari-Karangasem	Lemahbang-Sibon Lingkar Pasar Bangil Lumba-Lumba Lumbang-Banyubiru Lumbang-Pancung Mangga Mangkrengan-Lekok Martopuro-Semut Mayjen Sungkono Mlaten-Kedawang Mujaer I Mujaer II Musing Nanas Nangka Ngadiwono-Palangsari Ngadiwono-Wonomerto Ngadiwono-Wonopolo Ngembal-Spulante Ngempit-Ngabar Ngopak-Kedawang Nguling-Mlaten Nguling-Watestani Pahlawan Sunaryo Palangsari-Sawahtalun Pancur-Kronto Pandaan - Purwosari Pandilan-Watulumbang Pangloan-Jawar Pasrepan-Sibon Paus Plaosan Plososari-Cukurgondang
--	--	---

Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4) meliputi ruas jalan:

Tongkol Tosari-Ngadiwono Tosari-Podokoyo Tosari-Wonokitri Trewung-Menangas Tutur-Sumberpitu Udang Umbulan-Kronto Warungdowo-Ngempit Watestani-Wotgalih Watulumbang-Karangjati Watulumbang-Ketondo Wonokerto-Kenduruan Wonokitri-Podokoyo Wonopolo-Kertoanom Wonorejo-Blembem Jalan Lingkungan Primer Argopuro Arjuna Bandulan I Bandulan II BAndulan IV Batok Bromo Delapan Dharmawangsa Gempol Baru Ijen - Wijaya kusuma Jambu Japanan - Wonorejo Japanan Dolog Juanda Kalitengah Baru Kauman Baru Kawi Kejapanan - Tol Kejapanan Puskesmas Balun	Kelud Komcis Lawu Legok II - Patuk Limas Lincing Lingkar Nampes Magersari Melian Barat Mlaten Ngasem Citra Asri Ngasem II Nogosari Oke Pabean II Pattimura Patuk Gempol Joyo Penanggungan Pepaya Perahu Pesantren Putuk Truno Rambutan Raos Baru Rindang Damai Ringgit Sebelas Semeru Sidomulyo SMP Negeri Stadion Sultan Agung Tanjung I Tanjung II	Tanjung III Tanjung IV Tempel I Tempel II Tidak Ada Tiga Belas SDN Dalah Tiga Dua Tiga Puluh Tiga Tiga Tol - Deliring Viaduk Gempol Welirang WR Supratman
--	---	---

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN ENERGI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHAJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,


ttd.

HADI TJAHAJANTO

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,


ttd.

HADI TJAHAJANTO

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

PETA RENCANA POLA RUANG



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,


ttd.

HADI TJAHJANTO

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 11 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
 PASURUAN

TABEL INDIKASI PROGRAM

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
A	Perwujudan Rencana Struktur Ruang								
1	Perwujudan Sistem Perkotaan								
	1.1. Pengembangan pusat kegiatan perkotaan								
	a. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)				V	V	V		
	1) Pengembangan Perkantoran Pemerintah Kabupaten 2) Pengembangan Pusat Permukiman Skala Regional 3) Pengembangan Fasilitas Umum dan sosial skala Regional dan Kabupaten 4) Penyusunan RDTR	Perkotaan Bangil	APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 	V	V	V		

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten • Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten 					
	b. Pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL)								
	1) Pengembangan Pusat Permukiman skala Kabupaten 2) Pengembangan fasilitas umum dan sosial skala Kabupaten 3) Penyusunan RDTR	<ul style="list-style-type: none"> • Perkotaan Pandaan; • Perkotaan Purwosari; • Perkotaan Gondangwetan; dan • Perkotaan Grati. 	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten • Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten 	V	V	V	V	V
	c. Pengembangan pusat pelayanan kawasan (PPK)								
	1) Pengembangan Pusat Permukiman skala Kecamatan 2) Pengembangan fasilitas umum dan sosial skala Kecamatan 3) Penyusunan RDTR	<ul style="list-style-type: none"> • Perkotaan Beji; • Perkotaan Gempol; • Perkotaan Kejayan; • Perkotaan Kraton; 	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> ● Perkotaan Lekok; ● Perkotaan Lumbang; ● Perkotaan Nguling; ● Perkotaan Pohjentrek; ● Perkotaan Purwodadi; ● Perkotaan Pasrepan; ● Perkotaan Prigen; ● Perkotaan Puspo; ● Perkotaan Rejoso; ● Perkotaan Rembang; ● Perkotaan Sukorejo; ● Perkotaan Tukur; ● Perkotaan Tosari; ● Perkotaan Winongan; dan ● Perkotaan Wonorejo. 		<ul style="list-style-type: none"> ● Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten ● Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten ● Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten 					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
2	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah								
	2.1. Sistem Jaringan Transportasi								
	1. Sistem Jaringan Transportasi Darat								
	a. Sistem Jaringan Jalan								
	1) Pengembangan jalan arteri primer (JAP) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gempol – Bts. Kota Bangil; ▪ Jln. Pattimura (Bangil); ▪ Jln. A. Yani (Bangil); ▪ Jln. Untung Suropati (Bangil); ▪ Jln. Jaksa Agung Suprpto (Bangil); ▪ Jln. Dr. Sutomo (Bangil); ▪ Jln. Kartini (Bangil); ▪ Jln. Gajah Mada (Bangil); ▪ Jln. Diponegoro (Bangil); ▪ Bts. Kota Bangil – Bts. Kota Pasuruan; ▪ Bts. Kota Pasuruan – Bts. Kab. Probolinggo; ▪ Gempol – Pandaan; ▪ Bts. Kota Sidoarjo-Gempol; ▪ Jalan Arteri Siring-Porong; ▪ Jln. Gempol Bypass; ▪ Jln. Soekarno-Hatta (Pasuruan) ▪ Bts. Kab. Pasuruan-Karanglo; ▪ Jln. Lingkar Pandaan Bypass; ▪ Pandaan – Purwosari; ▪ Purwosari – Purwodadi; dan ▪ Purwodadi – Bts. Kab. Malang. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Bangil; ● Kecamatan Beji; ● Kecamatan Gempol; ● Kecamatan Grati; ● Kecamatan Kraton; ● Kecamatan Lekok; ● Kecamatan Nguling; ● Kecamatan Pandaan; ● Kecamatan Purwodadi; ● Kecamatan Purwosari. ● Kecamatan Rejoso; ● Kecamatan Rembang; 	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sukorejo. 							
	2) Pengembangan Jalan kolektor primer satu (JKP-1) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bts. Kab. Mojokerto – Gempol ▪ Mojosari -Bts. Kab. Pasuruan 	Kecamatan Gempol	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	V	V	V	V	V
	3) Pemeliharaan Jalan Kolektor Dua (JKP-2) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pandaan - Tretes; ▪ Bts. Kota Pasuruan-Kejayan; ▪ Kejayan-Tosari; ▪ Kejayan - Purwosari; dan ▪ Purwodadi – Nongkojajar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Gondangwetan; • Kecamatan Kejayan; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Pandaan; • Kecamatan Pasrepan; • Kecamatan Prigen; • Kecamatan Pohjentrek; • Kecamatan Puspo; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Purwodadi; • Kecamatan Tosari; 	APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tukur; dan • Kecamatan Wonorejo. 							
	4) Pemeliharaan dan pengembangan Jalan Kolektor Empat (JKP-4)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten	V	V	V	V	V
	5) Pengembangan jalan lokal primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten	V	V	V	V	V
	6) Pengembangan jalan lingkungan primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 					
	7) Pengembangan jalan khusus <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan PIER ▪ kawasan Taman Safari; ▪ kawasan Taman Dayu; ▪ kawasan Kebun Raya Purwodadi; ▪ kawasan PUSLATPUR TNI-AL 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Grati; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Nguling; • Kecamatan Pandaan; 	APBD Kabupaten Sumber pendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten • Masyarakat dan/ atau Swasta 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Prigen; ● Kecamatan Purwodadi; ● Kecamatan Rembang; dan ● Kecamatan Sukorejo. 							
	8) Pengembangan Jalan Tol <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gempol – Pandaan ▪ Pandaan – Malang ▪ Gempol – Pasuruan ▪ Surabaya-Gempol ▪ Mojokerto-Gempol ▪ Juanda – Pasuruan ▪ Pasuruan-Sukorejo ▪ Sukorejo-Batu-Kediri 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Bangil; ● Kecamatan Beji; ● Kecamatan Gempol; ● Kecamatan Gondangwetan; ● Kecamatan Grati; ● Kecamatan Kraton; ● Kecamatan Nguling; ● Kecamatan Pandaan; ● Kecamatan Pohjentrek; ● Kecamatan Purwodadi; ● Kecamatan Purwosari; 	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Rejoso; • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Sukorejo; dan • Kecamatan Wonorejo. 							
	9) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A berupa Terminal Pasuruan	Kecamatan Pandaan	APBN	Kementerian Perhubungan	V	V	V		
	10) Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terminal Tosari ▪ Terminal Pasrepan ▪ Terminal Nguling ▪ Terminal Bangil dan Terminal Bangil Terpadu ▪ Terminal Gempol 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tosari; • Kecamatan Pasrepan; • Kecamatan Nguling; • Kecamatan Bangil; dan • Kecamatan Gempol. 	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten	V	V	V	V	V
	11) Pemeliharaan Jembatan Timbang	<ul style="list-style-type: none"> • Jembatan Timbang Rejoso di Kecamatan Rejoso; dan • Jembatan Timbang Sedarum di Kecamatan Rejoso. 	APBN APBD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Dinas Perhubungan Provinsi 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	12) Pemeliharaan dan pembangunan Jembatan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten	V	V	V	V	V
	13) Pembangunan tempat khusus parkir	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Beji; ● Kecamatan Gempol; ● Kecamatan Nguling; ● Kecamatan Pandaan; dan ● Kecamatan Wonorejo. 	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ● Dinas Perhubungan Kabupaten ● Masyarakat dan/ atau Swasta 	V	V	V	V	V
	14) Pembangunan Fasilitas Prasarana dan pendukung pelayanan angkutan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Bangil; ● Kecamatan Gempol; ● Kecamatan Kraton; ● Kecamatan Pasrepan; ● Kecamatan Pandaan; ● Kecamatan Purwodadi; ● Kecamatan Puspo; ● Kecamatan Pohjentrek; 	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Tosari; dan • Kecamatan Tukur. 							
	15) Pembangunan Terminal Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pasrepan; • Kecamatan Pandaan; dan • Kecamatan Nguling. 	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten	V	V	V	V	V
	b. Rencana Sistem Jaringan Kereta Api								
	1) Jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api umum								
	a) pemeliharaan dan pengembangan jalur kereta api antarkota <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>double track</i> Bangil - Malang - Blitar –Kertosono bagian dari <i>double track</i> Surabaya -Bangil - Malang - Blitar –Kertosono; ▪ <i>double track</i> Bangil-Jember-Banyuwangi bagian <i>double track</i> Surabaya – Jember – Banyuwangi; ▪ jalur Sidoarjo - Tulangan – Gunung Gangsir; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Grati; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Nguling; 	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • PT. KAI 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Purwodadi; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Rejoso; • Kecamatan Rembang; dan • Kecamatan Sukorejo. 							
	b) reaktivasi jalur rel kereta api antarkota: Jalur Mojokerto – Mojosari – Gunung Gangsir	Kecamatan Gempol	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • PT. KAI 	V	V	V	V	V
	2) Stasiun Kereta Api Pengembangan penumpang: stasiun <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stasiun Bangil ▪ Stasiun Wonokerto ▪ Stasiun Sukorejo ▪ Stasiun Sengon ▪ Stasiun Rejoso ▪ Stasiun Grati 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Sukorejo; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Rejoso; dan • Kecamatan Grati. 	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • PT. KAI 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	c. Rencana Jaringan Transpotasi Laut								
	1) Pengembangan Pelabuhan Pengumpan berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal Lekok	Kecamatan Lekok	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Dinas Perhubungan Kabupaten	V	V	V	V	V
	2) Pengembangan Terminal Khusus: Terminal Khusus Grati dan Terminal Khusus Nguling	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Lekok; dan • Kecamatan Nguling. 	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Perhubungan • Swasta 	V	V	V	V	V
	3) Pengembangan Pelabuhan Perikanan berupa Pelabuhan Perikanan Pantai Lekok	Kecamatan Lekok	APBD Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	V	V	V	V	V
	d. Rencana Bandar Udara Umum dan Khusus								
	Pengembangan Bandar Udara Khusus: Bandara Udara Khusus TNI AU Raci	Kecamatan Kraton	APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	V	V	V	V	V
	2.2 Sistem Jaringan Energi								
	a. Infrastruktur Minyak Bumi dan Gas Pengembangan terminal CNG (PT. Enviromate Technology International)	Kecamatan Lekok	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Swasta 	V	V	V	V	V
	b. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi								
	1) Pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gondangwetan; 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Swasta 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Grati; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Pohjentrek; • Kecamatan Rembang; dan • Kecamatan Winongan. 							
	2) Pengembangan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Grati; • Kecamatan Kejayan; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Nguling; • Kecamatan Pandaan; 			V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pohjentrek; • Kecamatan Prigen; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Rejoso; • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Sukorejo; dan • Kecamatan Wonorejo. 							
	b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan								
	1. Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya				V	V	V	V	V
	1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PLTG PT Amerta Indah Otsuka ▪ PLTMG PT Coca-Cola Bottling Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kejayan; dan • Kecamatan Gempol. 	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Swasta 	V	V	V	V	V
	2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ PLTD Ketuwon ▪ PLTD Banyumeneng ▪ PLTD Pandansari ▪ PLTD Sidodadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Purwodadi; dan • Kecamatan Tosari. 	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Swasta 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	3) Pengembangan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) <ul style="list-style-type: none"> ▪ PLTP Gunung Arjuno Welirang ▪ PLTP Gunung Penanggungan ▪ PLTP Bromo Tengger Semeru 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Prigen; • Kecamatan Prigen; dan • Kecamatan Tukur. 	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Swasta 	V	V	V	V	V
	4) Pengembangan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) : PLTM Kanzy 1	Kecamatan Purwodadi	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Swasta 	V	V	V	V	V
	5) Pengembangan Pembangkit Listrik Lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) : PLTGU Grati	Kecamatan Lekok	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Swasta 	V	V	V	V	V
	6) Kajian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Kabupaten Pasuruan	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Swasta 	V	V	V	V	V
	2. Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan sarana pendukungnya								
	1) Pemeliharaan dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) <ul style="list-style-type: none"> ▪ SUTET 500 kV Grati - Krian ▪ SUTET 500 kV Grati-Surabaya Selatan ▪ SUTET 500 kV Inc. Bangil (Paiton-Kediri) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Gondangwetan; 	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Swasta 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SUTET 500 kV Paiton - Grati ▪ SUTET 500 kV Paiton - Kediri 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Grati; • Kecamatan Kejayan; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Nguling; • Kecamatan Pandaan; • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Sukorejo; • Kecamatan Winongan; dan • Kecamatan Wonorejo. 							
	<p>2) Pemeliharaan dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SUTT 150 kV Bangil - Bumicokro ▪ SUTT 150 kV Bangil - Gondangwetan ▪ SUTT 150 kV Bangil - Pier ▪ SUTT 150 kV Gondangwetan - Pier 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gondangwetan; • Kecamatan Grati; • Kecamatan Kraton; 	<p>APBN Sumber Pendanaan Lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Swasta 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SUTT 150 kV Gondangwetan – Probolinggo ▪ SUTT 150 kV Gondangwetan - Rejoso + Probolinggo ▪ SUTT 150 kV Grati - Gondangwetan ▪ SUTT 150 kV INC Bulukandang - Bangil + Lawang ▪ SUTT 150 kV INC Lawang - Bangil + Bulukandang ▪ SUTT 150 kV Inc. Out GITET Bangil ▪ SUTT 150 kV Pier - Purwosari ▪ SUTT 150 kV Purwosari - Pakis ▪ SUTT 70 kV Bangil - Pandaan ▪ SUTT 70 kV Blimbing - BGL + Sukorejo ▪ SUTT 70 kV Blimbing + Sukorejo - BGL 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Lekok; ● Kecamatan Nguling; ● Kecamatan Pandaan; ● Kecamatan Pohjentrek; ● Kecamatan Prigen; ● Kecamatan Purwodadi; ● Kecamatan Purwosari; ● Kecamatan Rejoso; ● Kecamatan Rembang; ● Kecamatan Sukorejo; ● Kecamatan Winongan; dan ● Kecamatan Wonorejo. 							
	3) Pemeliharaan dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Seluruh kecamatan	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ● Swasta 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	4) Pemeliharaan dan pengembangan Saluran Udara Tegangan (SUTR)	Seluruh kecamatan	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Swasta 	V	V	V	V	V
	5) Pemeliharaan dan pengembangan Gardu Listrik: <ul style="list-style-type: none"> ▪ GI 150 kV Bulukandang ▪ GI 150 kV Bumicokro ▪ GI 150 kV Gondangwetan ▪ GI 150 kV Grati ▪ GI 150 kV New Porong/Gempol ▪ GI 150 kV Pandaan ▪ GI 150 kV PIER ▪ GI 150 kV PT Cheil Samsung ▪ GI 150 kV Purwosari/New Sukorejo ▪ GI 150/70 kV Bangil ▪ GI 70 kV Sukorejo ▪ GITET 500 kV Bangil ▪ GITET 500 kV Grati 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Beji; • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Gondangwetan; • Kecamatan Gempol. • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Pandaan; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Prigen; • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Rejoso; dan • Kecamatan Sukorejo. 	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Swasta 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	2.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi								
	1) Pengembangan jaringan tetap berupa jaringan serat optik	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Grati; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Nguling; • Kecamatan Pandaan; • Kecamatan Purwodadi; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Rejoso; • Kecamatan Rembang; dan • Kecamatan Sukorejo. 	Sumber Pendanaan Lainnya	Swasta	V	V	V	V	V
	2) Pengembangan jaringan bergerak seluler berupa menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	Seluruh Kecamatan	Sumber Pendanaan Lainnya	Swasta	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	3) Penyusunan database dan masterplan jaringan telekomunikasi	Kabupaten Pasuruan	APBD Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten	V	V	V	V	V
	2.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
	1. Sistem Jaringan Irigasi								
	1) Pengembangan jaringan irigasi primer	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Bangil; ● Kecamatan Beji; ● Kecamatan Gempol; ● Kecamatan Gondangwetan; ● Kecamatan Grati; ● Kecamatan Kejayan; ● Kecamatan Kraton; ● Kecamatan Nguling; ● Kecamatan Pandaan; ● Kecamatan Pasrepan; ● Kecamatan Prigen; ● Kecamatan Pohjentrek; ● Kecamatan Purwodadi; 	APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ● Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi ● Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Rejoso; • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Sukorejo; dan • Kecamatan Winongan. 							
	2) Pengembangan jaringan irigasi sekunder	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Gondangwetan; • Kecamatan Grati; • Kecamatan Kejayan; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Lumbang; • Kecamatan Nguling; 	APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pandaan; • Kecamatan Pasrepan; • Kecamatan Prigen; • Kecamatan Pohjentrek; • Kecamatan Purwodadi; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Rejoso; • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Sukorejo; • Kecamatan Winongan; dan • Kecamatan Wonorejo. 							
	3) Pengembangan jaringan irigasi tersier	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Gondangwetan; 	APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Grati;• Kecamatan Kejayan;• Kecamatan Kraton;• Kecamatan Lumbang;• Kecamatan Nguling;• Kecamatan Pandaan;• Kecamatan Pasrepan;• Kecamatan Pohjentrek;• Kecamatan Prigen;• Kecamatan Purwodadi;• Kecamatan Purwosari;• Kecamatan Rejoso;• Kecamatan Rembang;• Kecamatan Sukorejo;• Kecamatan Tukur;							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Winongan; dan • Kecamatan Wonorejo. 							
	2. Sistem Pengendalian Banjir								
	1) Pengembangan jaringan pengendalian banjir berupa Long Storage Kali Bangil Tak	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; dan • Kecamatan Gempol. 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 	V	V	V	V	V
	2) Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Beji; • Kecamatan Kejayan; • Kecamatan Lumbang; • Kecamatan Nguling; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Rembang; dan • Kecamatan Sukorejo. 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	3) Pengendalian Banjir Kali Kedunglarangan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Pandaan; dan • Kecamatan Prigen. 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 	V	V	V	V	V
	4) Pembuatan sudetan, normalisasi Kali Welang 5) Pengembangan long storage berjenjang di hulu sungai Welang	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kejayan; • Kecamatan Pohjentrek; dan • Kecamatan Kraton. 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 	V	V	V	V	V
3.	Bangunan Sumber Daya Air								
	Pengembangan Bangunan Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Gondangwetan; • Kecamatan Grati; • Kecamatan Kejayan; 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Kraton;• Kecamatan Lumbang;• Kecamatan Nguling;• Kecamatan Pandaan;• Kecamatan Pasrepan;• Kecamatan Prigen;• Kecamatan Purwodadi;• Kecamatan Purwosari;• Kecamatan Rejoso;• Kecamatan Rembang;• Kecamatan Sukorejo;• Kecamatan Winongan; dan• Kecamatan Wonorejo.							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	2.5 Sistem Prasarana Wilayah Lainnya								
	a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
	1) Pengembangan unit air baku : Mata Air Banyubiru, Mata Air Umbulan dan sumber air lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Bangil; ● Kecamatan Gempol; ● Kecamatan Nguling; ● Kecamatan Pandaan; ● Kecamatan Prigen; ● Kecamatan Purwodadi; ● Kecamatan Purwosari; ● Kecamatan Sukorejo; ● Kecamatan Tukur; dan ● Kecamatan Winongan. 	APBN APBD Provinsi Sumber pendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian PUPR ● Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi ● Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi ● Swasta 	V	V	V	V	V
	2) Pengembangan unit produksi	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Bangil; ● Kecamatan Beji; ● Kecamatan Gempol; ● Kecamatan Grati; 	APBD Provinsi Sumber pendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ● Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi ● Swasta 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Kejayan; • Kecamatan Lumbang; • Kecamatan Pandaan; • Kecamatan Pasrepan; • Kecamatan Prigen; • Kecamatan Purwodadi; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Puspo; • Kecamatan Rejoso; • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Sukorejo; • Kecamatan Tosari; • Kecamatan Tukur; • Kecamatan Wonorejo; dan 							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Winongan. 							
	3) Pengembangan jaringan produksi: SPAM Regional Malang Raya dan SPAM Regional Umbulan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Gondangwetan; • Kecamatan Grati; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Pasrepan; • Kecamatan Pohjentrek; • Kecamatan Prigen; • Kecamatan Purwodadi; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Rejoso; • Kecamatan Rembang; 	APBD Provinsi Sumber pendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Swasta 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sukorejo; • Kecamatan Tukur; dan • Kecamatan Winongan. 							
	4) Pengembangan unit distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Grati; • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Nguling; • Kecamatan Pandaan; • Kecamatan Prigen; • Kecamatan Purwodadi; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Rejoso; • Kecamatan Rembang; 	APBD Provinsi Sumber pendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Swasta 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sukorejo; • Kecamatan Tukur; dan • Kecamatan Wonorejo. 							
	5) Pengembangan sumur pompa	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Grati; • Kecamatan Kejayan; • Kecamatan Lumbang; • Kecamatan Nguling; • Kecamatan Pandaan; • Kecamatan Pasrepan; • Kecamatan Prigen; • Kecamatan Puspo; • Kecamatan Purwodadi; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Rejoso; 	APBD Kabupaten Swasta/Masyarakat	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Sukorejo; • Kecamatan Winongan; dan • Kecamatan Wonorejo 							
	6) Pengembangan bangunan penangkap mata air	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Pandaan; dan • Kecamatan Purwosari. 	APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumber pendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten • Swasta 	V	V	V	V	V
	7) Pengembangan terminal air	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Lumbang; • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Winongan; • Kecamatan Pasrepan; dan • Kecamatan Gempol. 	APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumber pendanaan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten • Swasta 	V	V	V	V	V
	b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)								
	1) Pengembangan SPAL Domestik berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; 	APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Gempol; ● Kecamatan Gondangwetan; ● Kecamatan Grati; ● Kecamatan Kejayan; ● Kecamatan Kraton; ● Kecamatan Lekok; ● Kecamatan Lumbang; ● Kecamatan Nguling; ● Kecamatan Pandaan; ● Kecamatan Pasrepan; ● Kecamatan Pohjentrek; ● Kecamatan Prigen; ● Kecamatan Purwodadi; ● Kecamatan Purwosari; ● Kecamatan Puspo; 		<ul style="list-style-type: none"> ● Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Rejoso; • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Sukorejo; • Kecamatan Tosari; • Kecamatan Tukur; • Kecamatan Winongan; dan • Kecamatan Wonorejo. 							
	2) Kajian Pengembangan SPAL	Kabupaten Pasuruan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten	V	V	V	V	V
	c. sistem jaringan persampahan wilayah								
	1) Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	V	V	V	V	V
	2) Pengembangan TPS (Tempat Penampungan Sementara)	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	V	V	V	V	V
	3) Pengembangan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) <ul style="list-style-type: none"> ▪ TPA Ambal-Ambil ▪ TPA Rebalas ▪ TPA Wonokerto ▪ TPA Sumpersuko ▪ TPA Kenep 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Kejayan; • Kecamatan Grati; • Kecamatan Rembang; 	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gempol; dan • Kecamatan Beji. 							
	4) Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Nguling; • Kecamatan Puspo; • Kecamatan Tosari; • Kecamatan Tuter; • Kecamatan Purwosari; dan • Kecamatan Purwodadi. 	APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	V	V	V	V	V
	5) Pengembangan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Regional	Kabupaten Pasuran	APBD Provinsi	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	V	V	V		
	d. Sistem jaringan evakuasi bencana								
	1) Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi memanfaatkan jalan arteri, kolektor dan jalan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Pohjentrek; 	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Rejoso; dan • Kecamatan Winongan 							
	2) Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana longsor tingkat tinggi memanfaatkan jalan arteri, kolektor dan jalan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Lumbang; • Kecamatan Pasrepan; • Kecamatan Puspo; • Kecamatan Tosari; • Kecamatan Tutur; dan • Kecamatan Winongan. 	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	V	V	V	V	
	3) Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gempa tingkat tinggi memanfaatkan jalan arteri, kolektor dan jalan lokal	Kecamatan Bangil	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	V	V	V	V	
	4) Penyediaan tempat evakuasi bencana banjir tingkat tinggi memanfaatkan fasilitas umum dan RTH	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Pohjentrek; • Kecamatan Rejoso; dan • Kecamatan Winongan. 	APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	5) Penyediaan tempat evakuasi bencana longsor tingkat tinggi memanfaatkan fasilitas umum dan RTH	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pasrepan; • Kecamatan Tukur; dan • Kecamatan Winongan. 							
	6) Penyediaan tempat evakuasi bencana gempa tingkat tinggi memanfaatkan fasilitas umum dan RTH	Kecamatan Bangil							
	e. Sistem jaringan drainase								
	a) Pengembangan jaringan drainase primer:	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Gondangwetan; • Kecamatan Grati; • Kecamatan Kejayan; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Nguling; • Kecamatan Pohjentrek; 	APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Purwodadi; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Rejoso; • Kecamatan Rembang; dan • Kecamatan Wonorejo. 							
	b) Pengembangan jaringan drainase sekunder	Seluruh kecamatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 	V	V	V	V	V
	c) Kajian pengembangan jaringan drainase tersier	Seluruh kecamatan	APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 	V	V	V	V	V
B	Perwujudan Pola Ruang								
1	Perwujudan Kawasan Lindung								
	1.1 Badan Air								
	▪ Perlindungan dan pelestarian mata air, danau dan sungai	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gempol; 	APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Grati; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Pohjentrek; • Kecamatan Rejoso; • Kecamatan Rembang; dan • Kecamatan Winongan. 							
	1.2 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya								
	Kawasan Hutan Lindung : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelestarian Kawasan Hutan Lindung ▪ Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung ▪ Rehabilitasi hutan dan lahan ▪ Pemantauan Deforestasi Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Lumbang • Kecamatan Pasrepan; • Kecamatan Prigen; • Kecamatan Purwodadi; • Kecamatan Purwosari. • Kecamatan Tukur; 	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Puspo; dan • Kecamatan Tosari. 							
	1.4 Kawasan Konservasi								
	a. Kawasan Suaka Alam								
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan dan pelestarian cagar alam ▪ Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan 	kawasan cagar alam Gunung Abang terdapat di Kecamatan Kejayan dan Kecamatan Pasrepan	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi 	V	V	V	V	V
	b. Kawasan Pelestarian Alam								
	Taman Nasional <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelestarian Taman Nasional ▪ Pengelolaan Taman Nasional ▪ Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan ▪ Kemitraan Konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Lumbang; • Kecamatan Tutur; • Kecamatan Puspo; dan • Kecamatan Tosari. 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 	V	V	V	V	V
	Taman Hutan Raya <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelestarian Taman Hutan Raya ▪ Pengelolaan Taman Hutan Raya ▪ Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan ▪ Kemitraan Konservasi ▪ Intensifikasi Jasa Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Purwodadi; • Kecamatan Prigen; dan • Kecamatan Purwosari. 	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	Taman Wisata Alam ▪ Pelestarian Taman Wisata Alam Tretes dan Gunung Baung ▪ Pengelolaan Taman Wisata Alam ▪ Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan ▪ Kemitraan Konservasi ▪ Intensifikasi Jasa Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Prigen; ● Kecamatan Purwodadi; dan ● Kecamatan Purwosari. 	APBN	<ul style="list-style-type: none"> ● Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ● Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi 	V	V	V	V	V
2	Kawasan Budidaya Badan Jalan ▪ Pemeliharaan badan jalan ▪ Peningkatan kapasitas badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Bangil; ● Kecamatan Beji; ● Kecamatan Gempol; ● Kecamatan Gondangwetan; ● Kecamatan Grati; ● Kecamatan Kraton; ● Kecamatan Nguling; ● Kecamatan Pandaan; ● Kecamatan Pohjentrek; ● Kecamatan Purwodadi; 	APBD Kabupaten	Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Pasuruan Kabupaten					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Purwosari; ● Kecamatan Sukorejo; ● Kecamatan Rejoso; dan ● Kecamatan Rembang. 							
	Kawasan Hutan Produksi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap ▪ Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap ▪ Rehabilitasi hutan dan lahan ▪ Pemantauan Deforestasi Hutan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Gempol; ● Kecamatan Grati; ● Kecamatan Kejaman; ● Kecamatan Lumbang; ● Kecamatan Nguling; ● Kecamatan Tosari; ● Kecamatan Pasrepan; ● Kecamatan Purwodadi; ● Kecamatan Purwosari; ● Kecamatan Puspo; ● Kecamatan Prigen; 	APBN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Tukur; dan • Kecamatan Winongan. 							
	2.2 Kawasan pertanian								
	a. pengembangan kawasan tanaman pangan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten					
	b. Pengembangan kawasan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Grati; • Kecamatan Lumbang; • Kecamatan Pandaan; • Kecamatan Purwodadi; • Kecamatan Puspo; • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Sukorejo; • Kecamatan Tosari; dan • Kecamatan Tukur. 	APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	c. Pengembangan Kawasan perkebunan		APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten	V	V	V	V	V
	d. Pengembangan kawasan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Gempol; ● Kecamatan Grati; ● Kecamatan Kejayan; ● Kecamatan Kraton; ● Kecamatan Lumbang; ● Kecamatan Nguling; ● Kecamatan Pandaan; ● Kecamatan Pasrepan; ● Kecamatan Prigen; ● Kecamatan Purwodadi; ● Kecamatan Purwosari; ● Kecamatan Puspo; ● Kecamatan Rembang; 	APBD Kabupaten	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahun ke					
					1	2	3	4	5	
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Sukorejo; • Kecamatan Tukur; • Kecamatan Winongan; dan • Kecamatan Wonorejo. 								
	▪ Penataan dan pengembangan wisata edukasi peternakan dan kawasan peternakan terintegrasi (Arjuna Agrotechnopark)	Kecamatan Purwosari	APBN APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pertanian • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten 	V	V	V	V	V	
	▪ Penetapan KP2B dan LP2B	Kabupaten Pasuruan	APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten	V	V	V	V	V	
	2.3 Kawasan Perikanan				V	V	V	V	V	
	▪ Pengembangan kawasan perikanan budi daya	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gondangwetan; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Nguling; • Kecamatan Rejoso; dan 	APBD Kabupaten	Dinas Perikanan Kabupaten	V	V	V	V	V	

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Winongan. 							
	2.4 Kawasan Pertambangan								
	Pengelolaan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Lekok; dan • Kecamatan Purwosari. 	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Swasta 	V	V	V	V	V
	2.5 Kawasan Peruntukan Industri								
	▪ Pengembangan kawasan peruntukkan industri	seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten • Swasta 	V	V	V	V	V
	▪ Pengembangan sentra IKM	seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten • Swasta 	V	V	V	V	V
	2.5 Kawasan Pariwisata								
	▪ Pengembangan kawasan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Gondangwetan; 	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Dinas Pariwisata Provinsi • Dinas Pariwisata Kabupaten • Swasta 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Grati; • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Nguling; • Kecamatan Pandaan; • Kecamatan Pasrepan; • Kecamatan Prigen; • Kecamatan Purwodadi; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Puspo; • Kecamatan Rejoso; • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Sukorejo; • Kecamatan Tosari; • Kecamatan Tukur; dan • Kecamatan Winongan. 							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan penunjang kawasan pariwisata ▪ Kajian pengembangan jalur dan aktivitas wisata 	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Pariwisata Kabupaten	V	V	V	V	V
	2.6 Kawasan permukiman								
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kawasan permukiman perkotaan 	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten • Swasta/ Masyarakat 	V	V	V	V	V
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kawasan permukiman perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Gondangwetan; • Kecamatan Grati; • Kecamatan Kejayan; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Lumbang; • Kecamatan Nguling; • Kecamatan Pandaan; 	APBD Kabupaten Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten • Swasta/ Masyarakat 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pasrepan; • Kecamatan Pohjentrek; • Kecamatan Prigen; • Kecamatan Purwodadi; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Puspo; • Kecamatan Rejoso; • Kecamatan Rembang; • Kecamatan Sukorejo; • Kecamatan Tosari; • Kecamatan Tukur; • Kecamatan Winongan; dan • Kecamatan Wonorejo. 							
	▪ Penyediaan sarana prasarana penunjang permukiman	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten • Swasta/ Masyarakat 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten 	V	V	V	V	V
	2.7 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Penetapan kawasan pertahanan dan kemanan <ul style="list-style-type: none"> ▪ kawasan YONKAV 8 /Tank ▪ kawasan penunjang fasilitas TNI-AL STASCAR ▪ kawasan TNI AU Raci ▪ kawasan BRIMOB Watukosek ▪ kawasan PUSLATPUR TNI-AL 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; • Kecamatan Gempol; • Kecamatan Kraton; • Kecamatan Lekok; • Kecamatan Nguling; dan • Kecamatan Rembang. 	APBN Sumber Pendanaan Lainnya	Kementerian Pertahanan dan Keamanan	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten								
	1.1. Perwujudan Strategis Kawasan Strategis Ekonomi								
	a. Pengembangan pusat industri kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Lekok; ● Kecamatan Kraton; ● Kecamatan Nguling; ● Kecamatan Pohjentrek; dan ● Kecamatan Rembang; 	APBD Kabupaten Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ● Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ● Swasta 	V	V	V		
b. Pengembangan Kawasan pusat pertumbuhan kawasan di sekitar pintu tol	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecamatan Bangil; ● Kecamatan Beji; ● Kecamatan Gempol; ● Kecamatan Grati; ● Kecamatan Lekok; ● Kecamatan Nguling; ● Kecamatan Pandaan; dan ● Kecamatan Sukorejo. 	APBD Kabupaten Swasta/Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ● Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten ● Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten ● Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten ● Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten ● Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 	V	V	V			

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	c. Pengembangan Kawasan agropolitan;	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pandaan; • Kecamatan Rembang; dan • Kecamatan Sukorejo. 	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten • Dinas Pariwisata Kabupaten 	V	V	V		
	d. Pengembangan Kawasan Minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Rejoso; • Kecamatan Lekok; dan • Kecamatan Kraton. 	APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan Kabupaten 	V	V	V		
	e. Pengembangan Koridor Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Pasrepan; • Kecamatan Purwodadi; • Kecamatan Purwosari; • Kecamatan Puspo; dan • Kecamatan Tukur 	APBD Kabupaten Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata Kabupaten • Swasta 	V	V	V	V	V
	f. Penyusunan RDTR untuk mendukung KSK dari sudut kepentingan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Bangil; • Kecamatan Beji; 		Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten					

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Gempol;• Kecamatan Grati;• Kecamatan Lekok;• Kecamatan Kraton;• Kecamatan Nguling;• Kecamatan Pasrepan;• Kecamatan Pandaan;• Kecamatan Pohjentrek;• Kecamatan Purwodadi;• Kecamatan Purwosari;• Kecamatan Puspo;• Kecamatan Rejoso;• Kecamatan Rembang;• Kecamatan Sukorejo; dan• Kecamatan Tukur.							

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	1.3.Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup								
	a. Pelestarian dan pengendalian kawasan sekitar mata air Umbulan	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Lumbang • Kecamatan Winongan 	APBD Provinsi APBD Kabupaten Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten • Swasta 	V	V	V	V	V
	b. Pelestarian dan pengendalian kawasan sekitar mata air banyu Biru	Kecamatan Winongan	APBD Kabupaten Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten • Swasta 	V	V	V	V	V
	c. Pelestarian Kawasan sekitar Danau Ranu Grati	Kecamatan Grati	APBD Provinsi APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi • Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 	V	V	V	V	V
	d. Pelestarian kawasan sekitar Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru BTS)	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Lumbang; • Kecamatan Pasrepan; • Kecamatan Puspo • Kecamatan Tosari; dan • Kecamatan Tukur 	APBD Kabupaten Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata Kabupaten • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten • Swasta 	V	V	V	V	V

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun ke				
					1	2	3	4	5
	e. Pelestarian kawasan sekitar Arjuna – Welirang	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Prigen;• Kecamatan Purwodadi;• Kecamatan Purwosari; dan• Kecamatan Sukorejo	APBD Kabupaten Sumber Pendanaan Lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pariwisata Kabupaten• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten• Swasta	V	V	V	V	V
	f. Penyusunan RDTR untuk mendukung KSK dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup			Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten					

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,


ttd.

HADI TJAHAJANTO

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (KP2B)



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,


ttd.

HADI TJAHAJANTO

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB)



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,


ttd.

HADI TJAHJANTO

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN CAGAR BUDAYA



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,


ttd.

HADI TJAHAJANTO

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RESAPAN AIR



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,


ttd.

HADI TJAHAJANTO

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XIX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
PASURUAN

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003